



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor: 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sariyanto
Pangkat/NRP	: Lettu Inf / 21980153450778
Jabatan	: Dankipan B
Kesatuan	: Yonif 611/Awl
Tempat, tgl Lahir	: Sukoharjo, 12 Juni 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan B Yonif 611/Awl Jl. Gerbang Dayaku Kel. Loa Janan Kec. Loa Janan Ulu Kab. Kukar Prov Kaltim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam VI/Mlw Nomor: BP-37/A.32/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor: Kep/25/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor: Sdak/5/K/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: TAP/12/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: TAPTERA/12/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/12/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/5/K/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Memberikan bantuan untuk melakukan penganiayaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan barang bukti :

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Nomor Ver/125/XI/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 27 November 2019 a.n. Rizki Harryzandi.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Ver/26/XI/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 21 November 2019 a.n. Asen Kumaidi.
- 3) 2 (dua) lembar Surat Visum Et Revertum RST Tingkat IV Samarinda Nomor Ver/018/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n. Prada Rafli.
- 4) 2 (dua) Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017.
- 5) 1 (satu) Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/1066/2017 tanggal 28 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1) 4 (empat) utas selang air.

Hal. 2 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Buku Rencana Lapangan Kipan B Yonif 611/Awl bulan November 2019.
- 3) Flasdisk warna hitam rekaman kegiatan Tradisi penjemputan Ba dan Ta Yonif 611/Awl Ta 2019 digunakan dalam perkara Letda Inf Anak Agung Gede Andyana Putra.

Dirampas negara untuk dimusnahkan

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. a. Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan tugas sebagai bentuk loyalitas prajurit
 2. Bahwa Terdakwa masih muda, memiliki istri dan anak-anak yang masih sangat butuh perhatian dari Terdakwa.
 3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan berbagai penugasan operasi militer.
- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum dari Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

3. Jawaban atas permohonan (clementie) yang diajukan oleh oditur Militer karena yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bersifat permohonan, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan nya.
4. Jawaban Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di depan Majelis Hakim atas tanggapan Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada permohonan yang disampaikan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 14 November dua ribu sembilan belas sekira pukul 10.30 Wita atau waktu lain

Hal. 3 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan Nopember dua ribu sembilan belas atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, di Jalan Houling Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Samarinda Kalimantan Timur, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan "

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sariyanto masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro di Magelang Jawa Tengah setelah lulus pada tahun 1998 dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Susjurba Dik Baif di Dodikjur Rindam IV/Dip di Klaten Jawa Tengah lulus tahun 1998, selanjutnya ditugaskan di Yonif 408/Sbh (Suhbrastha) tahun 1998, pada tahun 2000 mengikuti Susbatih Muda di Rindam IV/Dip, Tahun 2000 melaksanakan operasi Satgas Pamrahan di Ambon, Tahun 2003 melaksanakan Satgas Denkul (Detasemen pemukul) di Aceh, Tahun 2005 melaksanakan Satgas Pamrahan di Aceh, Tahun 2007 melaksanakan Satgas Pantas RI-PNG di Papua, pada tahun 2009 dipindah tugaskan di Korem 074/WRT (Warastratama), pada Tahun 2011 mengikuti Dikapareg di Secapa AD Bandung lulus pada tahun 2012 dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti Sesarcabregif di Pussenif Bandung lulus tahun 2013, mengikuti Suspatih MK (Multicorp) di Pussenif tahun 2013, mengikuti Suspatih Infanteri di Pussenif tahun 2013, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 611/Awl Korem 091/ASN, pada Tahun 2017 melaksanakan Satgas Pantas RI-Malaysia di Kaltara, tanda jasa yang dimiliki Tanda jasa Lencana Kesetiaan VIII tahun, Tanda jasa Darmanusa saat penugasan di Aceh, Tanda jasa Satya Wira Darma saat penugasan RI-Mly hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf, NRP 21980153450678 dengan jabatan Dankipan B Yonif 611/Awl Rem 091/ASN.
- b. Bahwa Terdakwa sebagai Koormat di etape 3 (tiga) dalam pelaksanaan tradisi penjemputan Bintara/Tamtama baru Yonif 611/Awl memiliki tugas dan tanggung jawab penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl, dimana jarak kegiatan tradisi 11 km, yang dibagi dalam 5 (lima) etape diantaranya :
 - 1) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan Tradisi penjemputan.
 - 2) Menyiapkan pelaku dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan.

Hal. 4 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyiapkan produk-produk administrasi berupa Rencana Penyelenggaraan, Rencana lapangan (yang membuat koordinator materi tiap-tiap Etapa dalam hal ini dijabat oleh Kompi A, C, B, Kibant dan Kima).
- 4) Memaparkan Rencana kegiatan kepada Pimun Latihan (Danyonif 611/Awl).
- b. Bahwa sebelum pelaksanaan tradisi penjemputan Terdakwa telah membuat Renlap (Rencana Lapangan) dibantu oleh Bintara Pelatih Saksi-4 (Serda One Aprilangga).
- c. Bahwa selain Terdakwa, yang terlibat dalam Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl adalah :
 - 1) Serda One Aprilangga Panedra selaku Batih.
 - 2) Serda Agung selaku pendukung.
 - 3) Serda Irfan selaku pendukung.
 - 4) Serda Azis selaku pendukung.
 - 5) Koptu Andi Edi. (Provost) selaku pendukung.
 - 6) Kopda Nuri selaku pendukung.
 - 7) Kopda Sumaryanto selaku pendukung.
 - 8) Kopda Damin selaku pendukung.
 - 9) Kopda Agung Nugroho selaku pendukung.
 - 10) Praka Sigit selaku pendukung.
 - 11) Praka Setia Wahyu selaku pendukung.
 - 12) Praka Ermanto selaku pendukung.
 - 13) Praka Dani. (Pengemudi).
 - 14) Praka Agung. (Provost).
 - 15) Praka Relisman. (Provost).
 - 16) Pratu Sugianto. (Pengemudi).
 - 17) Praka Galih selaku pendukung.
 - 18) Pratu Rudi Jasmanto selaku pendukung.
- e. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa beserta Saksi-4 melaksanakan pengecekan rute, dan sore harinya melaksanakan pengecekan titik serah terima etape 3 (tiga) sampai dengan Etape 4 (empat).
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita dilaksanakan paparan kegiatan tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl di ruang Yudha Ma Yonif 611/Awl, oleh para Danlat Letda Inf Anak Agung Gede A. Pjs. Pasi Ops Yonif 611/Awl (Saksi-3) dan dihadiri oleh masing-masing Koormat dan Pimpinan Umum Latihan Danyonif 611/Awl (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E.,) dimana paparan tersebut membahas Rencana kegiatan secara global, diantaranya :
 - 1) Rencana kegiatan tiap-tiap etape,
 - 2) Rencana waktu masing-masing Etape,

Hal. 5 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rencana route,
- 4) Rencana evakuasi,
- 5) Rencana pengamanan,
- 6) Rencana Minlog,
- 7) Rencana istirahat tiap-tiap Etape

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa mengambil apel malam di lapangan apel Kipan B melakukan pengecekan kesiapan terakhir para pelatih dan pendukung tradisi anggota Kipan B serta membagi tugas masing masing anggota yang akan ikut tradisi penjemputan sebanyak 20 (duapuluh) orang secara keseluruhan dimana dalam apel tersebut Terdakwa memberikan petunjuk, arahan dan perintah kepada Batih dan Pendukung tradisi di Etape 3 sebagai berikut:

- 1) Atas perintah dan petunjuk Danyonif 611/Awl (Saksi-2) untuk pendukung diperbolehkan membawa selang air bukan selang kompresor tetapi jangan motong selang di barak, garasi, perumahan dan rumah Terdakwa karena dulu dipotong juga.
- 2) Dalam pelaksanaannya jangan sampai cidera karena mereka adik adikmu semua nanti yang akan rugi kalian sendiri, kalau cidera dia akan pindah ke Ter akan mendahului kamu.
- 3) Bamak siapakan aqua gelas 3 dus, air isi ulang 3 girigen @ 25 Liter, teh panas 1 Jumbo arizona dan siapkan buah pisang dan semangka.
- 4) Saat di tempat serah terima/titik star etape dari etape 2 sebagai berikut:
 - a) Laksanakan penjemputan dengan semangat.
 - b) Jaga faktor keamanan.
 - c) Untuk Lator kondisi sudah lemah karena sudah melewati 265528 dua etape hati hati jangan sampai cidera dalam pelaksanaan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl dilaksanakan dengan titik star awal di desa Tani Bhakti Purwajaya Loa Janan Kutai Kartanegara, yang diikuti oleh pelaku sebanyak 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari 11 (sebelas) Bintara remaja dan 30 (tigapuluh) Tamtama Remaja serta 5 (lima) Tamtama organik yang belum mengikuti.

i. Bahwa sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa melaksanakan serah terima Tradisi penjemputan

Hal. 6 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara dan Tamtama Baru Yonif /Awl dari Letda Inf Subadi Prasetyo Koormat etape ke 2 (dua) kepada Terdakwa Koormat etape ke 3 (tiga) di jalan Houling Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Samarinda tepatnya serah terima di bekas kandang kambing berjumlah 45 (empat puluh lima) orang dengan keterangan 1 (satu) orang di evakuasi ke Klinik PPK I Yonif 611/Awl saat di etape 1 (satu) a.n. Pratu Yuswardin, sedangkan pelaku tradisi 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari 14 (empat belas) orang sakit dan 31 (tiga puluh satu) orang yang sehat.

- j. Bahwa Kondisi dari pelaku Tradisi 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari 14 (empat belas) orang sakit dan 31 (tiga puluh satu) orang yang sehat saat pada saat serah terima kondisinya masih mampu untuk melanjutkan kegiatan berikutnya.
- k. Bahwa pada saat gerakan berjalan para pelaku yang digolongkan dari 31 (tiga puluh satu) orang dalam keadaan sehat, berjalan berjajar 2 orang didepan kemudian 14 (empat belas) orang yang sakit berjalan dibelakang membentuk barisan 2 (dua) banjar yang di dampingi oleh anggota Keslap Yonif 611/Awl sedangkan yang memimpin gerakan pada saat di Etape 3 (tiga) yaitu Saksi-4 (Serda One Aprilangga).
- l. Bahwa selain materi gerakan berkelompok yaitu lari jalan serta gerakan perorangan berupa giat fisik (loncat gagak, jalan jongkok, merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak dan menjungkir, masuk kubangan air) dengan kondisi jalan naik turun , jalan aspal berlumpur dan beton/cor.
- m. Bahwa selama kegiatan materi disertai dengan tindakan kekerasan atau pemukulan menggunakan alat selang air ukuran !4 (setengah) meter yang dibawa oleh seluruh para pendamping/ pendukung dengan cara mencambukan/memukul selang tersebut ke arah punggung para pelaku tradisi, bertujuan agar para pelaku dalam melaksanakan semua materi kegitan di Etape-3 tidak elekan/tidak main main sesuai dengan perintah Saksi-2 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si).
- n. Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 Wita saat anggota peserta Tradisi Yonif 611/Awl, berjalan menuju etape 4 (empat), tepatnya dilokasi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Stadion Palaran tiba-tiba anggota Tradisi Yonif 611/Awl atas nama Saksi 8 (Serda Risky) tidak mampu melanjutkan perjalanan,

kemudian duduk dengan kondisi lemas, sedangkan Saksi-9 (Prada Asen) mulai merasa

Hal. 7 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dehidrasi (kekurangan air) dengan gejalanya antara lain kunang-kunang, pusing, lemas, haus, sempoyongan, pada saat berdiri dari posisi jalan jongkok Saksi-9 sempoyongan kemudian tidak sadarkan diri, dimana saat itu Prada Jemmy Romio berjalan sambil berbicara sendiri dengan sempoyongan hingga keluar barisan.

- o. Bahwa selama kegiatan tradisi di etape 3 (tiga) terdapat 3 (tiga) orang pelaku tradisi yang mengalami sakit sehingga harus di evakuasi yaitu :
- 1) Sekira pukul 12.00 Wita di ujung jalan houlung tambang mendekati jalan semenisasi/cor Serda Riski Harryzandi (Saksi-8) kemudian dievakuasi menggunakan Ambulance Yonif 611/Awl ke RSUD I .A. Moeis Samarinda.
 - 2) Sekira pukul 12.10 Wita dipertigaan bundaran depan pintu masuk Stadion Utama Palaran Samarinda Prada Asen Kumaidi (Saksi-9) terjatuh saat berjalan selanjutnya di evakuasi menggunakan mobil dinas Kipan B jenis Strada Noreg 2070-VI ke RSUD I.A. Moeis.
 - 3) Sekira pukul 12.15 Wita Prada Jemmy Romio yang terduduk wajahnya sudah pucat kemudian dievakuasi menggunakan mobil Strada warna putih (Nopol tidak mengetahui) namun Terdakwa tidak mengetahui dievakuasi kemana pada saat itu karena serah terima dengan koormat etape 4(empat).
- p. Bahwa pada tanggal 15 November 2019 anggota Tamatama baru Yonif 611/Awl a.n. Prada Jemmy Ramio, NRP 31190195310199 Jabatan Ta Latorlan Yonif 611/Awl meninggal dunia di Rumah Sakit A.I. Moeis Samarinda-Kaltim, setelah melaksanakan tradisi penjemputan Baja dan Taja baru Yonif 611/Awl.
- q. Bahwa Saksi-10 (dr. Rahimatul Fadillah) pada saat menerima pasien dalam kondisi:
- 1) Prada Asen Kumaidi (Saksi-9), pada saat itu tiba di ruang UGD kondisinya pada saat itu tidak sadar, kemudian Saksi-10 cek tanda vital (tensi, nadi, frekwensi napas dan suhu), saat itu nadi sangat lemah, suhu badan tinggi dan selanjutnya memasukkan cairan infus sebanyak 2 (dua) liter baru keadaannya mulai membaik, nadi teraba dan tanda-tanda vital mulai bagus kemudian pada sekira pukul 13.00 Wita Saksi-9 dikeluarkan dari ruang resusitasi dan dipindahkan ke tempat tidur di luar ruang resusitasi dalam keadaan masih pingsan namun kondisi makin membaik.

Hal. 8 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Prada Jemmy Romio pada saat tiba di ruang UGD RSUD I.A. Moeis dalam keadaan mengenakan baju loreng basah, berpasir, dalam keadaan tidak sadar kemudian langsung Saksi-10 tangani, saat itu dilakukan pengecekan kesadaran kemudian dicek tanda vital dari pengecekan tersebut Saksi-10 peroleh hasil bahwa kesadarannya di level 7 (tujuh), kemudian tensi 50/palpasi (tidak terdeteksi), nadi lemah, frekwensi napas kurang lebih 30 (tiga puluh) kali selanjutnya dipasang infuse sampai 1000 cc tapi tidak ada perkembangan.
- 3) Untuk Serda Risky Harryzandi (Saksi-8) yang saat itu diterima dan ditangani oleh dr. Diaz sepengetahuan Saksi pada saat tiba di ruang IGD dalam keadaan mengenakan baju loreng basah, pingsan kemudian langsung ditangani dr. Dias di ruang resusitasi dan saat itu juga ada di ruangan UGD tersebut, selanjutnya Serda Riski Harryzandi yang dalam keadaan pingsan dipasang infus kemudian setelah sadar dan stabil tensinya di dikeluarkan dari ruang resusitasi dipindah ke tempat tidur di luar ruang resusitasi.
- r. Bahwa setelah Saksi-10 (dr. Rahimatul Fadillah) melakukan pemeriksaan di ruang UGD keadaan tubuh Prada Jemmy Romio, dari pemeriksaan tersebut menemukan dari kepala, dada, perut dan kaki normal tidak ada jejas kemudian dibagian punggung atas ditemukan adanya sejumlah luka memar yang terdapat di punggung Prada Jemmy Romio, Saksi-8 (Serda Risky Harryzandi) dan Saksi-9 (Prada Asen Kumaidi) mengalami luka memar yang sama dengan Prada Jemmy Romio Saksi-10 tidak bisa memastikan apa yang menyebabkan Prada Jemmy, Saksi-8 dan Saksi-9 luka seperti itu namun Saksi-10 pastikan itu akibat benturan dengan benda tumpul.
- s. Bahwa Saksi-8 (Serda Risky Harryzandi) pada saat di etape 3 (tiga) mendapat pukulan dari Selang air kurang lebih 10 (sepuluh) kali oleh para team pendukung etape 3 (tiga) dan tidak ada upaya dari Terdakwa untuk melarang / menghentikan dan akibat pemukulan tersebut Saksi-8 mengalami memar pada bagian punggung belakang dan Saksi-9 (Prada Asen Kumaidi) mendapat pukulan Selang air di etape-3 (tiga) kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan luka memar pada bagian punggung belakang Saksi-9 serta seluruh pelaku tradisi penjemputan mengalami luka yang sama.
- t. Bahwa sebagai Koormat etape 3 (tiga) Terdakwa tidak pernah menyarankan untuk menghentikan kegiatan kepada Saksi-2 (Letkol Inf Arfan Affandi,

Hal. 9 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



S.E., M.Si) sebagai Pimumat yang juga mengikuti kegiatan melihat di etape 3 (tiga) yang mana terdapat 3 (tiga) orang sakit jatuh pingsan dan tidak dapat melanjutkan kegiatan tradisi penjemputan Yonif 611/Awl demi keamanan personel.

- u. Bahwa tujuan memukul menggunakan selang air terhadap anggota peserta Tradisi Yonif 611/Awl dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menumbuhkan jiwa loyalitas dan rasa kecintaan kepada satuan serta bangga bahwa masuk satuan hams memerlukan perjuangan yang keras dan bagi anggota yang gerakannya lambat bisa menyesuaikan dengan anggota yang lainnya.
- v. Bahwa Terdakwa melihat secara langsung hampir dari semua Batih dan para pendukung di etape 3 (tiga) yang membawa selang melakukan pemukulan terhadap pelaku tradisi akan tetapi siapa yang melakukan terhadap siapa saja tidak begitu ingat karena saat mendampingi kegiatan tradisi bersifat mobile (kedepan dan kebelakang pasukan) sehingga Terdakwa tidak melihat namanya secara jelas namun Terdakwa sebagai penanggung jawab etape 3 (tiga) tidak pernah melarang atau menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Batih dan para pendukung.
- w. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan selama tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl khususnya di etape 3 (tiga) sudah tidak sesuai dengan Rengar, Renlap dan Rempam yang telah di buat oleh Danlat, Koormat dan Dansintel karena terjadinya pemukulan terhadap pelaku tradisi dan mengakibatkan meninggalnya Prada Jemmy Romio.
- x. Bahwa Saksi-10 (dr. Rahimatul Fadillah) mengetahui penyebab meninggalnya Prada Jemmy Romio karena kekurangan cairan atau dehidrasi berat hal tersebut diketahui pada saat Saksi-10 melakukan pemeriksaan di laboratorium RSUD I.A. Moeis diketahui bahwa ginjal Prada Jemmy Romio mengalami gangguan ginjal akut yang disebabkan karena kekurangan cairan sehingga Prada Jemmy Romio meninggal dunia.
- y. Bahwa Terdakwa melihat secara langsung para pendukung di etape 3 (tiga) yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang melakukan pemukulan kepada pelaku tradisi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang pada etape 3 (tiga) dengan cara mencambukan/memukulkan selang ke arah punggung para pelaku tradisi penjemputan namun

Terdakwa tidak mencegah atau menghentikan, sesuai perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan

Hal. 10 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau telah sengaja mengizinkan bawahan melakukan suatu kejahatan dan Terdakwa tidak mengambil tindakan untuk mencegah.

- z. Bahwa Terdakwa selama dinas di Yonif 611/Awl pernah mendengar, membaca dan mengetahui adanya penekanan-penekanan dari Komando Atas yaitu berupa ST dan hal tersebut juga sering disampaikan oleh Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi melalui Grup medsos WA perwira Yonif 611/Awl, seharusnya Terdakwa mengetahui larangan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota dalam tradisi penjemputan anggota baru.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 14 November dua ribu sembilan belas sekira pukul 10.30 Wita atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Nopember dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, di Jalan Houling Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Samarinda Kalimantan Timur, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana, "Militer, yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil suatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu "

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sariyanto masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro di Magelang Jawa Tengah setelah lulus pada tahun 1998 dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Susjurba Dik Baif di Dodikjur Rindam IV/Dip di Klaten Jawa Tengah lulus tahun 1998, selanjutnya ditugaskan di Yonif 408/Sbh (Suhbrastha) tahun 1998, pada tahun 2000 mengikuti Susbatih Muda di Rindam IV/Dip, Tahun 2000 melaksanakan operasi Satgas Pamrahwan di Ambon, Tahun 2003 melaksanakan Satgas Denkul (Detasemen pemukul) di Aceh, Tahun 2005 melaksanakan Satgas Pamrahwan di

Hal. 11 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, Tahun 2007 melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Papua, pada tahun 2009 dipindah tugaskan di Korem 074/WRT (Warastratama), pada Tahun 2011 mengikuti Dikcapareg di Secapa AD Bandung lulus pada tahun 2012 dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti Sesarcabregif di Pussenif Bandung lulus tahun 2013, mengikuti Suspatih MK (Multicorp) di Pussenif tahun 2013, mengikuti Suspatih Infanteri di Pussenif tahun 2013, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif 611/Awl Korem 091/ASN, pada Tahun 2017 melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kaltara, tanda jasa yang dimiliki Tanda jasa Lencana Kesetiaan VIII tahun, Tanda jasa Darmanusa saat penugasan di Aceh, Tanda jasa Satya Wira Darma saat penugasan RI-Mly hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf, NRP 21980153450678 dengan jabatan Dankipan B Yonif 611/Awl Rem 091/ASN.

- d. Bahwa Terdakwa sebagai Koormat di etape 3 (tiga) dalam pelaksanaan tradisi penjemputan Bintara/Tamtama baru Yonif 611/Awl memiliki tugas dan tanggung jawab penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl, dimana jarak kegiatan tradisi 11 km, yang dibagi dalam 5 (lima) etape diantaranya :
- 1) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan Tradisi penjemputan.
 - 2) Menyiapkan pelaku dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan.
 - 3) Menyiapkan produk-produk administrasi berupa Rencana Penyelenggaraan, Rencana lapangan (yang membuat koordinator materi tiap-tiap Etape dalam hal ini dijabat oleh Kompilasi A, C, B, Kibant dan Kima).
 - 4) Memaparkan Rencana kegiatan kepada Pimul Latihan (Danyonif 611/Awl).
- c. Bahwa sebelum pelaksanaan tradisi penjemputan Terdakwa telah membuat Renlap (Rencana Lapangan) dibantu oleh Bintara Pelatih Saksi-4 (Serda One Aprilangga).
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa beserta Saksi-4 melaksanakan pengecekan rute, dan sore harinya melaksanakan pengecekan titik serah terima etape 3 (tiga) sampai dengan Etape 4 (empat).
- f. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl dilaksanakan dengan titik star awal di desa Tani Bhakti Purwajaya Loa Janan Kutai Kartanegara, yang diikuti oleh pelaku sebanyak 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari 11 (sebelas) Bintara remaja dan 30 (tigapuluh) Hal. 12 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamtama Remaja serta 5 (lima) Tamtama organik yang belum mengikuti.

- g. Bahwa sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa melaksanakan serah terima Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Baru Yonif /Awl dari Letda Inf Subadi Prasetyo Koormat etape ke 2 (dua) kepada Terdakwa Koormat etape ke 3 (tiga) di jalan Houling Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Samarinda tepatnya serah terima di bekas kandang kambing berjumlah 45 (empat puluh lima) orang dengan keterangan 1 (satu) orang di evakuasi ke Klinik PPK I Yonif 611/Awl saat di etape 1(satu) a.n. Pratu Yuswardin, sedangkan pelaku tradisi 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari 14 (empat belas) orang sakit dan 31 (tiga puluh satu) orang yang sehat.
- h. Bahwa Kondisi dari pelaku Tradisi 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari 14 (empat belas) orang sakit dan 31 (tiga puluh satu) orang yang sehat saat pada saat serah terima kondisinya masih mampu untuk melanjutkan kegiatan berikutnya.
- i. Bahwa pada saat gerakan berjalan para pelaku yang digolongkan dari 31 (tiga puluh satu) orang dalam keadaan sehat, berjalan berjajar 2 orang didepan kemudian 14 (empat belas) orang yang sakit berjalan dibelakang membentuk barisan 2 (dua) banjar yang di dampingi oleh anggota Keslap Yonif 611/Awl sedangkan yang memimpin gerakan pada saat di Etape 3 (tiga) yaitu Saksi-4 (Serda One Aprilangga).
- j. Bahwa selain materi gerakan berkelompok yaitu lari jalan serta gerakan perorangan berupa giat fisik (loncat gagak, jalan jongkok, merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak dan menjungkir, masuk kubangan air) dengan kondisi jalan naik turun, jalan aspal berlumpur dan beton/cor.
- k. Bahwa selama kegiatan materi disertai dengan tindakan kekerasan atau pemukulan menggunakan alat selang air ukuran 14 (setengah) meter yang dibawa oleh seluruh para pendamping/pendukung dengan cara mencambukan/memukul selang tersebut ke arah punggung para pelaku tradisi, bertujuan agar para pelaku dalam melaksanakan semua materi kegiatan di Etape-3 tidak elek elekan/tidak main main sesuai dengan perintah Saksi-2 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si).
- l. Bahwa selama kegiatan tradisi di etape 3 (tiga) terdapat 3 (tiga) orang pelaku tradisi yang mengalami sakit sehingga hams di evakuasi yaitu :

Hal. 13 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sekira pukul 12.00 Wita di ujung jalan houling tambang mendekati jalan semenisasi/cor Serda Riski Harryzandi (Saksi-8) kemudian dievakuasi menggunakan Ambulance Yonif 611/Awl ke RSUD I .A. Moeis Samarinda.
 - 2) Sekira pukul 12.10 Wita dipertigaan bundaran depan pintu masuk Stadion Utama Palaran Samarinda Prada Asen Kumaidi (Saksi-9) terjatuh saat berjalan selanjutnya di evakuasi menggunakan mobil dinas Kipan B jenis Strada Noreg 2070-VI ke RSUD I.A. Moeis.
 - 3) Sekira pukul 12.15 Wita Prada Jemmy Romio yang terduduk wajahnya sudah pucat kemudian dievakuasi menggunakan mobil Strada warna putih (Nopol tidak mengetahui) namun Terdakwa tidak mengetahui dievakuasi kemana pada saat itu karena serah terima dengan koormat etape 4(empat).
- m. Bahwa pada tanggal 15 November 2019 anggota Tamatama baru Yonif 611/Awl a.n. Prada Jemmy Romio, NRP 31190195310199 Jabatan Ta Latorlan Yonif 611/Awl meninggal dunia di Rumah Sakit A.I. Moeis Samarinda-Kaltim, setelah melaksanakan tradisi penjemputan Baja dan Taja baru Yonif 611/Awl.
- n. Bahwa Saksi-10 (dr. Rahimatul Fadillah) pada saat menerima pasien dalam kondisi:
- 1) Prada Asen Kumaidi (Saksi-9), pada saat itu tiba di ruang UGD kondisinya pada saat itu tidak sadar, kemudian Saksi-10 cek tanda vital (tensi, nadi, frekwensi napas dan suhu), saat itu nadi sangat lemah, suhu badan tinggi dan selanjutnya memasukkan cairan infus sebanyak 2 (dua) liter baru keadaannya mulai membaik, nadi teraba dan tanda-tanda vital mulai bagus kemudian pada sekira pukul 13.00 Wita Saksi-9 dikeluarkan dari ruang resusitasi dan dipindahkan ke tempat tidur di luar ruang resusitasi dalam keadaan masih pingsan namun kondisi makin membaik.
 - 2) Prada Jemmy Romio pada saat tiba di ruang UGD RSUD I .A. Moeis dalam keadaan mengenakan baju loreng basah, berpasir, dalam keadaan tidak sadar kemudian langsung Saksi-10 tangani, saat itu dilakukan pengecekan kesadaran kemudian dicek tanda vital dari pengecekan tersebut Saksi-10 peroleh hasil bahwa kesadarannya di level 7 (tujuh), kemudian tensi 50/palpasi (tidak terdeteksi), nadi lemah, frekwensi napas kurang lebih 30 (tiga puluh) kali selanjutnya dipasang infuse sampai 1000 cc tapi tidak ada perkembangan.

Hal. 14 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



- 3) Untuk Serda Riski Harryzandi (Saksi-8) yang saat itu diterima dan ditangani oleh dr. Diaz sepengetahuan Saksi pada saat tiba di ruang IGD dalam keadaan mengenakan baju loreng basah, pingsan kemudian langsung ditangani dr. Dias di ruang resusitasi dan saat itu juga ada di ruangan UGD tersebut, selanjutnya Serda Riski Harryzandi yang dalam keadaan pingsan dipasang infus kemudian setelah sadar dan stabil tensinya di dikeluarkan dari ruang resusitasi dipindah ke tempat tidur di luar ruang resusitasi.
- o. Bahwa setelah Saksi-10 (dr. Rahimatul Fadillah) melakukan pemeriksaan di ruang UGD keadaan tubuh Prada Jemmy Romio, dari pemeriksaan tersebut menemukan dari kepala, dada, perut dan kaki normal tidak ada jejas kemudian dibagian punggung atas ditemukan adanya sejumlah luka memar yang terdapat di punggung Prada Jemmy Romio, Saksi-8 (Serda Risky Harryzandi) dan Saksi-9 (Prada Asen Kumaidi) mengalami luka memar yang sama dengan Prada Jemmy Romio Saksi-10 tidak bisa memastikan apa yang menyebabkan Prada Jemmy, Saksi-8 dan Saksi-9 luka seperti itu namun Saksi-10 pastikan itu akibat benturan dengan benda tumpul.
- p. Bahwa Saksi-8 (Serda Riski Harryzandi) pada saat di etape 3 (tiga) mendapat pukulan dari Selang air kurang lebih 10 (sepuluh) kali oleh para team pendukung etape 3 (tiga) dan tidak ada upaya dari Terdakwa untuk melarang / menghentikan dan akibat pemukulan tersebut Saksi-8 mengalami memar pada bagian punggung belakang dan Saksi-9 (Prada Asen Kumaidi) mendapat pukulan Selang air di etape-3 (tiga) kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan luka memar pada bagian punggung belakang Saksi-9 serta seluruh pelaku tradisi penjemputan mengalami luka yang sama.
- q. Bahwa sebagai Koormat etape 3 (tiga) Terdakwa tidak pernah menyarankan untuk menghentikan kegiatan kepada Saksi-2 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si) sebagai Pimumlat yang juga mengikuti kegiatan melihat di etape 3 (tiga) yang mana terdapat 3 (tiga) orang sakit jatuh pingsan dan tidak dapat melanjutkan kegiatan tradisi penjemputan Yonif 611/Awl demi keamanan personel.
- r. Bahwa tujuan memukul menggunakan selang air terhadap anggota peserta Tradisi Yonif 611/Awl dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menumbuhkan jiwa loyalitas dan rasa kecintaan kepada satuan serta bangga bahwa masuk satuan harus memerlukan perjuangan yang keras dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anggota yang gerakannya lambat bisa menyesuaikan dengan anggota yang lainnya.

- s. Bahwa Terdakwa melihat secara langsung hampir dari semua Batih dan para pendukung di etape 3 (tiga) yang membawa selang melakukan pemukulan terhadap pelaku tradisi akan tetapi siapa yang melakukan terhadap siapa saja tidak begitu ingat karena saat mendampingi kegiatan tradisi bersifat mobile (kedepan dan kebelakang pasukan) sehingga Terdakwa tidak melihat namanya secara jelas namun Terdakwa sebagai penanggung jawab etape 3 (tiga) tidak pernah melarang atau menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Batih dan para pendukung.
- t. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan selama tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl khususnya di etape 3 (tiga) sudah tidak sesuai dengan Rengar, Renlap dan Rempam yang telah di buat oleh Danlat, Koormat dan Dansiintel karena terjadinya pemukulan terhadap pelaku tradisi dan mengakibatkan meninggalnya Prada Jemmy Romio.
- u. Bahwa Saksi-10 (dr. Rahimatul Fadillah) mengetahui penyebab meninggalnya Prada Jemmy Romio karena kekurangan cairan atau dehidrasi berat hal tersebut diketahui pada saat Saksi-10 melakukan pemeriksaan di laboratorium RSUD I.A. Moeis diketahui bahwa ginjal Prada Jemmy Romio mengalami gangguan ginjal akut yang disebabkan karena kekurangan cairan sehingga Prada Jemmy Romio meninggal dunia.
- v. Bahwa Terdakwa melihat secara langsung para pendukung di etape 3 (tiga) yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang melakukan pemukulan kepada pelaku tradisi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang pada etape 3 (tiga) dengan cara mencambukan/memukulkan selang ke arah punggung para pelaku tradisi penjemputan namun Terdakwa tidak mencegah atau menghentikan, sesuai perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan atau telah sengaja mengizinkan bawahan melakukan suatu kejahatan dan Terdakwa tidak mengambil tindakan untuk mencegah.
- w. Bahwa Terdakwa selama dinas di Yonif 611/Awl pernah mendengar, membaca dan mengetahui adanya penekanan-penekanan dari Komando Atas yaitu berupa ST dan hal tersebut juga sering disampaikan oleh Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi melalui Grup medsos WA perwira Yonif 611/Awl, seharusnya Terdakwa mengetahui larangan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota dalam tradisi penjemputan anggota baru.

Hal. 16 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai, Pasal 132 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H. NRP 21930084020474 dan Kapten Chk M. Arianto, S.H. NRP.21930083940374, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/Mulawarman Nomor : Sprin/49/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 27 Pebruari 2020, dan Mayor Chk Andi Asfar B, S.H., M.H. NRP 11020004010373 dan Pelda Suparli, S.H NRP 21000082630878 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 091/ASN Nomor : Sprin/2973/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 13 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara di persidangan Pengadilan Militer, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan militer maka keberadaan pendampingan Penasehat Hukum dipersidangan sudah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Anak Agung Gede Adnyana Putra
Pangkat/NRP : Letda Inf / 21990166800679
Jabatan : DantonBantKipan B/Pjs.
Pasiops
Satuan : Yonif 611/Awl Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir : Klungkung (Bali), 6 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 611/Awl
Jl. Gerbang Dayaku Kec. Loa Janan Kab. Kukar Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf) Anak Agung Gede Adnyana Putra) kenal dengan Terdakwa pada awal

Hal. 17 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2018 saat menjadi organik Yonif 611/Awl dan pada waktu itu Saksi-1 lebih dulu masuk satuan. Kenal dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dalam kedinasan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita, Danyonif 611/Awl memerintahkan para perwira melalui Whatsapp Grup Perwira agar tiap-tiap Kormat atau yang tertua di Etape agar merencanakan kegiatan Tradisi Penjemputan dan menyusun Rencananya kemudian dipaparkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 Wita di Ruang Yudha Yonif 611/Awl.
3. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone menyampaikan dengan mengatakan “ Gung, nanti pada saat kamu paparan, kamu sampaikan secara umum, nanti setelah masuk ke bidang etapenya masing-masing, maka Koormat langsung memaparkan kegiatan di Etapenya “, saya jawab “ Siap “. Setelah mendapat telpon dari Terdakwa kemudian Saksi-1 membuat rencana penyelenggaraan Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama dan menyiapkan Slide paparannya.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Komandan latihan adalah menyiapkan rencana yang berkaitan dengan tradisi penjemputan sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan Tradisi penjemputan.
 - b. Menyiapkan pelaku dalam pelaksanaan Tradisi penjemputan.
 - c. Menyusun jadwal kegiatan, menyusun struktur organisasi, membagi tugas Koormat.
 - d. Menyiapkan jaring komunikasi
 - e. Membuat rencana alokasi waktu kegiatan pada tiap-tiap etape.
 - f. Menyiapkan produk-produk administrasi berupa Rencana Penyelenggaraan, Rencana lapangan (yang membuat koordinator materi tiap-tiap Etape dalam hal ini dijabat oleh Kompil A, C, B, Kibant dan Kima).
 - g. Memaparkan Rencana kegiatan kepada Pimum Latihan (Danyonif 611/Awl), yang membantu tugas Saksi-1 sebagai Danlat adalah Dansi Mayonif 611/Awl Sertu Arif M Jalil dengan dibantu Serda Arino membuat produk - produk adminstrasi Staf ops.
5. Bahwa setelah Saksi-1 ditunjuk sebagai Danlat Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Baru Yonif 611/Awl kemudian pada tanggal 10 November 2019 membuat Rengar (Rencana penyelenggaraan) dan Sleda yang dipaparkan pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-3

Hal. 18 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaparkan rencana acara kegiatan tersebut di ruang Yudha Mayonif 611/Awl.

6. Bahwa dalam pembuatan Rencana Penyelenggaraan (Rengar) Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl 2019 yang pelaksanaannya pada tanggal 14 November 2019 menggunakan Prosedur Tetap Satuan Batalyon Infanteri Yonif 611/Awl Nomor R/ 15 / Protap/IV/2019 tanggal April 2019 (tanpa tanggal) tentang Tradisi Satuan dan mengadopsi Rencana Penyelenggaraan Tradisi Penjemputan pada tahun 2018, sebagai dasar reverensi pembuatan Rengar Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama tahun 2019 Sepengetahuan Saksi-1 isi Protap Satuan tersebut antara lain:
 - a. Anggota baru diserahkan ke satuan Yonif 611/Awl selanjutnya anggota diangkut oleh kendaraan yang lain disediakan. Anggota baru disuatu tempat dihentikan sebelum masuk Komplek Yonif 611/Awl.
 - b. Selanjutnya anggota dibawa berjalan kaki dengan lari jalan menuju suatu tempat yang nantinya dijadikan daerah persiapan, untuk kegiatan selanjutnya anggota baru diistirahatkan selama semalam dengan melaksanakan pengamanan keliling.
 - c. Upacara pembukaan oleh Danyonif 611/Awl, peresmian setelah sampai di Mayonif 611/Awl.
7. Bahwa Terdakwa memaparkan secara teknis perencanaan kegiatan di etape-3 di ruang Yudha, karena Terdakwa adalah Koordinator materi di etape-3.
8. Bahwa paparan yang disampaikan oleh setiap Koordinator materi pada tiap-tiap etape secara garis besar adalah sama yaitu antara lain kegiatan berlari, berjalan dan M-5 yaitu merayap, menjungkir, mengguling, merayap punggung dan dalam kegiatan tradisi tersebut disepakati adanya kegiatan pemukulan menggunakan selang untuk menumbuhkan jiwa korsa walaupun secara teknis penggunaan selang tersebut tidak dipaparkan karena merupakan petunjuk dari Pimumlat.
9. Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa dan Letnan Subadi menyarankan untuk tidak memegang selang dalam pelaksanaan tradisi penjemputan masuk satuan tersebut, namun dijawab oleh Pimumlat (Danyon) bahwa menggunakan selang tidak apa-apa karena luka bekas pukulan seminggu sudah sembuh.
10. Bahwa Saksi-1 tidak ada memberikan petunjuk tentang tindakan-tindakan yang boleh dan yang

Hal. 19 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dilakukan terhadap peserta/pelaku Tradisi penjemputan kepada Koormat dan Pendukung setiap etape namun untuk pelatih dan pendukung untuk menyapaikan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang menjadi tanggung jawab masing - masing Koormat pada setiap Etape untuk menyampaikan.

11. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi penjemputan Bintara/Tamtama baru Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai koormat di etape-3 dan sebelum pelaksanaan kegiatan telah membuat Renlap.
12. Bahwa saat serah terima dengan Koormat etape-2 ke koormat etape-3, Terdakwa, pelatih dan pendukung etape-3 melaksanakan kegiatan yaitu :
 - a. Melaksanakan serah terima dengan Letda Inf Subadi Prasetyo koormat etape-2 .
 - b. Melaksanakan pengecekan ulang kesehatan terhadap pelaku tradisi.
 - c. Memberi penekanan kepada pelaku tradisi.
 - d. Memisahkan para pelaku dari yang sakit dan yang sehat.
 - e. Melaksanakan kegiatan bergerak secara kelompok saat itu saya melihat pelaku tradisi menerima materi berlari, berjalan, jalan jongkok, merayap, menjungkir dan sesekali masuk kedalam kubang air.
13. Bahwa selain gerakan materi sesuai dengan Rengar (rencana penyelenggaraan) dan Renlap Saksi-1 melihat pemukulan yang dilakukan oleh Batih dan para pendukung di Etape-3 terhadap para pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl dan Saksi-1 secara pasti tidak mengetahui siapa saja namun melihat Batih Serda One Aprilangga, Kopda Agung Nugroho melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air, selang kompresor pada bagian punggung para pelaku tradisi penjemputan dan perbuatan tersebut dilakukan saat di rute dari etape-3 sampai etape-4 yaitu dari depan kandang kambing yang terletak di jalan houling tambang sampai di jalan cor samping Stadion Palaran Samarinda, di jalan utama Stadion Palaran kel. Simpang Pasir Samarinda sampai di SMKN 14 Samarinda tempat serah terima etape-4.
14. Bahwa selama di etape-3, Saksi-1 tidak melihat Terdakwa membawa selang air ataupun selang kompresor dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan karena saat itu Terdakwa saat mengikuti kegiatan mengendarai sepeda motor dan Saksi-1 juga tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl.

Hal. 20 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



15. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melihat perbuatan pemukulan tersebut namun Saksi-1 tidak melihat Terdakwa berupaya untuk melarang dan menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh para pendukung dan tetap membiarkan pemukulan tersebut terjadi selama di etape-3.
16. Bahwa pukulan menggunakan selang air yang dilakukan oleh para Koormat, Batih dan pendukung di setiap etape dilakukan bukan karena suatu hukuman melainkan perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud tujuan membangun jiwa korsa dan cinta satuan dengan cara memegang selang air/kompresor dengan tangan kanan kemudian diayunkan dari belakang ke depan selang tersebut secara berulang ulang mengenai pada bagian punggung para pelaku dan Saksi melihat perbuatan tersebut dari Etape-3 sampai ke Etape-4.
17. Bahwa pelaku tradisi yang mengalami sakit dari etape-1 sampai di etape-3, antara lain :
 - a. Pratu Yuswardin keterangan karena kakinya sakit langsung dievakuasi ke Makoyonif 611/Awl saat di etape-1.
 - b. Serda Riski jatuh pingsan sekira pukul 12.00 WITA di etape-3 kemudian dievakuasi ke RSUD. I.A. Moeis dan dirawat.
 - c. Prada Asen jatuh pingsan sekira pukul 12.10 WITA di etape-3 kemudian dievakuasi ke RSUD. I.A. Moeis dan dirawat.
 - d. Prada Jemmy Romio jatuh pingsan sekira pukul 12.15 WITA di etape-3 dievakuasi ke Klinik PPK I Yonif 611/Awl kemudian dirujuk ke RSUD. I.A. Moes namun pada hari Kamis tanggal 14 November sekira pukul 22.40 WITA meninggal dunia.
18. Bahwa selama mendampingi kegiatan di etape-3 dan saat kejadian 3 (tiga) orang pelaku jatuh pingsan, Terdakwa tidak pernah melaporkan dan saran kepada Saksi-1 sebagai Danlat maupun kepada Pimpinan Umum latihan yaitu Danyonif 611/Awl yang saat itu juga berada di etape-III supaya kegiatan tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl untuk dihentikan.
19. Bahwa selama di etape-3, Saksi-1 mendampingi peserta yang tidak sakit di depan dan pada saat Prada Asen jatuh pingsan evakuasi terhdap yang bersangkutan menggunakan mobil strada kompi B.
20. Bahwa Saksi-1 menerangkan para pelaku yang sakit diberikan tanda silang di helmnya dengan menggunakan lakban warna coklat.
21. Bahwa pada saat dalam perjalanan dari Etape 3 menuju Etape-4 sekira pukul 11.55 Wita Terdakwa (Koormat Etape-3) menyampaikan secara lisan

Hal. 21 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



kepada Saksi-1 sebagai Danlat untuk mengistirahatkan pelaku tradisi dengan mengatakan " Gung, disitu (sambil menunjuk ke arah samping Stadion Palaran) kok dekat jaraknya, itu Kompi Bant kok sudah di situ ", Saksi-1 jawab " Ijin Danki, untuk Etape-3 sesuai paparan istirahat serah terimanya di SMK N 14 Samarinda", dijawab oleh Terdakwa " Ya udah kita istirahat di situ sekalian makan ", Saksi-1 jawab " Ijin Danki, barusan saya dapat telepon dari Dankima (Kapten Inf Rohmat Yudi) bahwa istirahat dan makan siang nya di SMK 14 " kemudian Saksi-1 mengikuti saran Terdakwa untuk istirahat dan minum namun untuk makan siang sesuai petunjuk Dankima Yonif 611/Awl tetap dilaksanakan di SMK 14 Samarinda.

22. Bahwa Terdakwa selama dinas di Yonif 611/Awl pernah mendengar, membaca dan mengetahui adanya penekanan-penekanan dari Komando Atas yaitu berupa ST dan hal tersebut juga sering disampaikan oleh Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi melalui Grup medsos WA perwira Yonif 611/Awl, berarti juga paham dan mengetahui larangan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota dalam tradisi penjemputan anggota baru yang mana pada saat itu juga di share tentang kejadian anggota Yonif 614/RJP yang mengalami heat stroke saat pelaksanaan latihan Pleton beranting sebelum pelaksanaan tradisi penjemputan dilaksanakan.
23. Bahwa di Yonif 611/Awl pernah dilaksanakan Jam Komandan yang pelaksanaannya tidak dapat ditentukan waktunya akan tetapi dalam setiap bulan pasti dilaksanakan Jam Komandan yang langsung diambil oleh Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si, pada saat jam Komandan tersebut sudah disampaikan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap bawahan dan tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan cedera bahkan sampai meninggal dan saat itu juga dihadiri Terdakwa.
24. Bahwa Saksi menerangkan bahwa penyebab jatuhnya tiga orang peserta tradisi yaitu Serda Rizki Harryzandi, Prada Asen Kumaidi, Prada Jemmy Romio kemungkinan karena kelelahan dan kurangnya konsumsi air minum dan para pelaku tradisi mengalami luka luka lebam pada punggung, tangan dan paha bagian belakang.
25. Bahwa Saksi menerangkan selama dalam pemeriksaan tidak dalam tekanan dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2:

Hal. 22 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : One Aprilangga Panedra
Pangkat/NRP : Serda / 21150090330494
Jabatan : Batih Kipan B
Satuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Trenggalek 20 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kipan B Yonif 611/Awl
Jl. Gerbang Dayaku Kec. Loa
Janan Kab. Kukar Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Serda One Aprilangga Panedra) kenal dengan Terdakwa pada bulan April tahun 2015 saat masuk di Yonif 611/Awl, hanya sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang terlibat dalam Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl adalah :
 - a. Dankipan B Lettu Inf Sariyanto selaku koordinator materi etape-3
 - b. Serda One Aprilangga Panedra selaku Batih.
 - c. Serda Agung selaku pendukung.
 - d. Serda Irfan selaku pendukung.
 - e. Serda Azis selaku pendukung.
 - f. Koptu Andi Edi. (Provost) selaku pendukung.
 - g. Kopda Nuri selaku pendukung.
 - h. Kopda Sumaryanto selaku pendukung.
 - i. Kopda Damin selaku pendukung.
 - j. Kopda Agung Nugroho selaku pendukung.
 - k. Praka Sigit selaku pendukung.
 - l. Praka Setia Wahyu selaku pendukung.
 - m. Praka Ermanto selaku pendukung.
 - n. Praka Dani. (Pengemudi).
 - o. Praka Agung. (Provost).
 - p. Praka Relisman. (Provost).
 - q. Pratu Sugianto. (Pengemudi).
 - r. Praka Galih selaku pendukung.
 - s. Pratu Rudi Jasmanto selaku pendukung.
3. Bahwa persiapan yang dilakukan Terdakwa sebagai Koormat 3 beserta pendukung antara lain
 - a. Pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 WITA s.d. pukul 13.00 Wita koordinator 3 dan Saksi-4 melakukan peninjauan lokasi dan route Tradisi Batalyon.
 - b. Pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-4 selaku Batih Kipan B membuat Renlap Tradisi Batalyon di etape 3 ditanda tangani oleh Koordinator Materi 3 (Terdakwa).

Hal. 23 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 13 November 2019 sekira pukul 21.00 Wita tepatnya pada saat apel malam Terdakwa memberikan pemberitahuan kepada seluruh pendukung etape agar pada hari Kamis pukul 10.00 Wita sudah berada etape 3 mengenakan baju kaos warna Merah celana PDL Loreng, Menyiapkan jerigen dan air minum untuk pelaku dan masing-masing pendukung menyiapkan selang air.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 November 2019 pada saat apel malam di Kompi menyampaikan tentang pembawaan selang dalam melaksanakan tradisi adalah merupakan perintah dari Pimumlal (Danyon) dan Terdakwa menekankan untuk menjaga faktor keamanan dalam tradisi yang akan dilaksanakan besok tanggal 14 November 2019 serta menanyakan tentang dukungan logistik.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.00 WITA saat anggota peserta Tradisi Yonif 611/Awl dalam perjalanan menuju etape-4, tepatnya dilokasi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Stadion Palaran tiba-tiba anggota Tradisi Yonif 611/Awl atas nama Serda Risky (Saksi-6) tidak mampu melanjutkan perjalanan dan saat itu Saksi-2 melihat Serda Riski duduk dengan kondisi lemas, tidak lama kemudian 3 (tiga) orang petugas kesehatan yang terdiri dari Serda Warsito, Praka Jainal dan Praka Samuji datang untuk memberikan pertolongan pertama kepada Saksi-6 (Serda Riski), selanjutnya dinaikkan ke Mobil Ambulan untuk dievakuasi.
6. Bahwa sekira pukul 11.50 Wita saat anggota peserta Tradisi Yonif 611/Awl dalam perjalanan menuju etape-4, tepatnya dilokasi jalan semenisasi/cor beton disamping Stadion Palaran anggota Tradisi Yonif 611/Awl atas nama Prada Saksi-7 (Prada Asen) tidak mampu melanjutkan perjalanan sehingga harus mendapat penanganan medis dari petugas kesehatan untuk selanjutnya dievakuasi dan sekira pukul 12.15 Wita a.n. Prada Jemmy Romeo tidak mampu melanjutkan perjalanan sehingga harus mendapat penanganan medis dari petugas kesehatan.
7. Bahwa sekira pukul 12.30 Wita seluruh peserta Tradisi Yonif 611/Awl tiba di etape 4 yang berlokasi di SMK 14 Samarinda kemudian melaksanakan serah terima dengan pendukung etape 4, Saksi melakukan pengecekan anggota Tradisi Yonif 611/Awl kurang 3 (tiga) orang, yaitu Serda Riski, Prada Asen dan Prada Jemmy Romeo. dengan keterangan bahwa Serda Riski (Saksi-6) dan Prada Asen (Saksi-7) telah dievakuasi ke RSUD. I.A. Moeis, sedangkan Prada Jemmy Romeo masih menjalani pertolongan medis di KSA Yonif 611/Awl, Setelah pendukung etape 3 melaksanakan serah

Hal. 24 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima peserta Tradisi Yonif 611/Awl kepada pendukung Etape-4, seluruh pendukung etape 3 kembali ke Home Base (Ma Kipan B).

8. Bahwa pada saat serah terima dengan etape-4, pelaku Tradisi yang tadinya berjumlah 45 orang di etape-3 terdiri dari 11 orang Bintara remaja, 30 orang Tamtama remaja dan 4 tamtama organik, diserahkan ke etape-4 berjumlah 42 anggota dikarenakan 3 (tiga) orang dievakuasi.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menginformasikan bahwa Prada Jemmy Romeo telah meninggal dunia di RSUD. I.A. Moeis karena dehidrasi (kekurangan cairan).
10. Bahwa Saksi menerangkan selama kegiatan di etape-3 tidak melihat Terdakwa membawa selang dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada pelaku tradisi menggunakan selang.
11. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di etape-3 mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk mencegah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh pendukung kepada pelaku tradisi penjemputan masuk satuan.
12. Bahwa Saksi menerangkan selama kegiatan pemukulan yang dilakukan para pendukung di etape-3 (sebelum ada yang jatuh pingsan), Terdakwa tidak pernah melarang pemukulan yang dilakukan oleh para pendukung.
13. Bahwa kemudian Saksi-2 tahu dari Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 untuk minta kegiatan diistirahatkan namun dijawab Danlat supaya jalan terus
14. Bahwa tujuan memukul menggunakan selang air terhadap anggota peserta Tradisi Yonif 611/Awl dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menumbuhkan jiwa loyalitas dan rasa kecintaan kepada satuan serta bangga bahwa masuk satuan harus memerlukan perjuangan yang keras dan bagi anggota yang gerakannya lambat bisa menyesuaikan dengan anggota yang lainnya.
15. Bahwa kegiatan Tradisi Penjemputan dengan membawa selang dan dipukulkan terhadap pelaku Tradisi sudah ada sejak tahun 2015 tepatnya saat itu Saksi-2 menjalani Tradisi Batalyon 611/Awl dan saat di etape 3 Saksi-2 ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kompresor warna kuning dan hampir seluruh team pendukung di etape-3 melakukan pemukulan dengan menggunakan selang warna hijau.

Hal. 25 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa tidak membawa selang dan tidak melakukan pemukulan terhadap para peserta akan tetapi hanya mengawasi saja dan membiarkan pemukulan tersebut terjadi.
17. Bahwa tidak dibenarkan dimana para pendukung atau pelatih melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kepada para peserta Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl dan tidak mengetahui adanya Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang pelaksanaan acara tradisi dan pembinaan anggota baru di satuan agar menghindari tindakan kekerasan.
18. Bahwa Saksi menerangkan selama pemeriksaan dalam memberikan keterangan tidak merasa ada tekanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3:

Nama lengkap : Moch. Nurkholis
Pangkat/NRP : Letda Inf / 21020089720582
Jabatan : Danton Bakduk Kibant
Satuan : Yonif 611/Awl Korem 091/ASN
Tempat tanggal lahir : Tulung Agung 19 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Jl.
Soekarno Hatta KM 2,5 Kec.
Loa Janan, Kab. Kukar, Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 (Letda Inf Moch. Nurkholis) kenal dengan Terdakwa pada bulan April tahun 2019 saat masuk menjadi organik di Yonif 611/Awl, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dalam kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi-3 dalam acara Tradisi penjemputan Ba/Ta Yonif 611/Awl adalah sebagai Koormat-4, adapun tugas sehari hari yaitu sebagai Danton Bakduk Kiban Yonif 611/Awl.
3. Bahwa pelaksanaan serah terima dari Koormat etape-3 (Terdakwa) kepada Koormat-4 pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.30 Wita di halaman depan SMK 14 Samarinda Jl. H.A.M Riffadin, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda, setelah serah terima dari Koormat Etape-3, Saksi-3 menyampaikan kepada Pelatih dan Pendukung agar memperhatikan factor keamanan, waspadai yang sakit, jangan bertindak

Hal. 26 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anarkis apabila ada yang sakit segera dilaporkan untuk dapat diatasi.

4. Bahwa Saksi-3 terima dari Kormat Etape-3 (Terdakwa) yaitu jumlah personel 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari Bintara 11 (sebelas) orang dan Tamtama 30 (tiga puluh) orang dan 5 (lima) orang Tamtama organik 611/Awl yang belum melaksanakan tradisi yaitu Kurang 4 (empat), hadir 42 (empat puluh dua) dengan keterangan 1 (satu) dievakuasi saat di Etape-1 a.n. Pratu Yuswardin, 3 (tiga) orang dievakuasi di etape tiga a.n. Serda Riski (Saksi-6), Prada Asen (saksi-7) dan Prada Jemmy Romio, 14 (empat belas) sakit dengan tanda silang warna coklat di helm dan Prada Nuri Suryono karena sakit Varikokel dan berada di mobil Strada Yonif 611/Awl, material aman dan lengkap.
5. Bahwa Saksi-3 dalam serah terima tersebut dilaksanakan secara lisan dan tidak membuat penyerahan secara tertulis dan tidak ada yang melihat dan mengetahui saat serah terima tersebut, setelah Saksi-3 melaksanakan serah terima dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 mengecek ulang terhadap pelaku tradisi.
6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melaporkan kepada Danyonif 611/Awl agar acara Tradisi tersebut dihentikan dikarenakan kondisi para peserta banyak yang mengalami sakit dan setelah serah terima dengan Terdakwa, Saksi-3 minta petunjuk kepada Danyonif 611/Awl dan arahan atau petunjuk Danyonif 611/Awl yaitu dipersilahkan untuk melanjutkan kegiatan.
7. Bahwa pada saat pelaksanaan Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Baru yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, Saksi-3 mengakui membawa selang air plastik warna putih, panjang kurang lebih 50 Cm (lima puluh centimeter) namun Saksi-3 tidak pernah menggunakan selang tersebut untuk melakukan pemukulan terhadap pelaku Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Baru Yonif 611/Awl.
8. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui penyebab jatuhnya tiga orang peserta tradisi yaitu Serda Riski (Saksi-6), Prada Asen (Saksi-7), Prada Jemmy Romio dan Saksi-3 baru mengetahui Prada Jemmy Romio meninggal dunia di RSUD I.A. Moeis Samarinda pada hari Kamis tanggal 14 November pukul 22.50 Wita.
9. Bahwa Saksi-3 menerangkan selama dalam pemeriksaan memberikan keterangan tidak merasa ada tekanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 27 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi - 4 :

Nama lengkap : Agung Nugroho
Pangkat/NRP : Kopda / 31080273470288
Jabatan : Wadanru 3 Ton 1 Kipan B
Satuan : Yonif 611/Awl Korem 091/ASN
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro 29 Pebruari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 611/Awl
Jl. Gerbang Dayaku Kec. Loa
Janan Kab. Kukar Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Kopda Agung Nugroho) kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Danki B Yonif 611/Awl dari tahun 2017 sampai sekarang hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dalam kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa perlengkapan yang di persiapkan yaitu pakaian baju warna merah, celana loreng dengan topi 611 serta membawa selang air yang berukuran kurang lebih panjang 50 cm dengan materi di etape 3 yaitu merayap, mengguling, menjungkir, menghilang, jalan jongkok dan yang bertanggung jawab di etape 3 yaitu Terdakwa, rute Etape 3 sampai dengan Etape 4 terdiri dari jalan tanah bekas tambang, tanjakan dan jalan raya beraspal dan yang bertugas untuk memilih rute/ tinjau medan setiap Etape yaitu Batih dan staf Operasi Yonif 611/Awl dengan maksimal ditempuh oleh peserta selama 2 jam.
3. Bahwa Saksi-4 menerangkan penekanan Terdakwa dalam pelaksanaan tradisi penjemputan terhadap penggunaan selang diperbolehkan asal tidak membuat cidera pelaku tradisi.
4. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-4 melaksanakan apel pagi di Kipan B yang diambil oleh Terdakwa kemudian dilanjutkan oleh Batih Kipan B Saksi-2 (Serda One Aprilangga) dengan pengarahan bagi angota yang namanya terdaftar dalam kegiatan Tadisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl memisahkan diri sebanyak 21 orang termasuk Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita para team pendukung dengan dipimpin oleh Terdakwa menggunakan mobil truks dinas berangkat menuju titik serah terima, sekira pukul 10.30 Wita, sebagai

Hal. 28 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab Etape-3 Terdakwa melaksanakan serah terima dengan Letda Inf Subadi Prasetyo koormat etape 2, selanjutnya para pelaku tradisi penjemputan melaksanakan makan buah pisang dan semangka, minum teh hangat serta sebelum berjalan kembali para peserta dibagikan oralit oleh Ta Kes Yonif 611/Awl Praka Samuji kepada masing masing pelaku. Kurang lebih 20 menit para peserta tradisi beristirahat kemudian dilanjutkan berjalan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mencegah atau menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh para pendukung di etape-3
7. Bahwa dipertengahan jalan etape 3 Saksi-4 melihat Prada Jemmy Romio jalan sambil berbicara sendiri kemudian berjalan semponyongan keluar barisan kemudian Saksi-6 mendekati dan memegang Prada Jemmy Romio pada bagian tangan dan baju kemudian memerintahkan untuk istirahat kepinggir jalan, kemudian Saksi-6 melepas sepatu, kopel, tali togel, helm serta melepas kancing baju sambil berteriak kesehatan kemudian Kopda Damin, Serda Agung dan Provos Praka Relisman datang menghampiri.
8. Bahwa Kemudian Terdakwa datang di tempat Prada Jemmy Romio didudukan, tidak lama kemudian datang Ta Kes Praka Samuji dan Praka Zainal, kurang lebih 3 menit datang mobil Strada warna Silver digunakan untuk mengevakuasi Prada Jemmy Romio didampingi oleh Prada Samsir dan Praka Zainal, kemudian Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju Etape 4 kurang lebih berjarak 500 meter, setelah sampai di Etape- 4 yang terletak di halaman SMKN 14 Samarinda dan para pelaku tradisi melaksanakan istirahat makan siang dan team pendukung etape 3 kembali ke Kipan B, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 sekira pukul 00.50 Wita Terdakwa mengumumkan melalui grub WA (WhatsApp) bahwa Prada Jemmy Romio telah meninggal dunia.
9. Bahwa Saksi-4 bersama para pendukung dan pelatih lainnya di etape-3 membawa selang air dan menggunakan untuk memukul para peserta acara Tradisi Penjemputan adapun cara memukulnya yaitu selang dipegang menggunakan tangan kanan, kemudian diayunkan dari belakang kedepan kemudian dipukulkan mengenai pada bagian punggung pelaku tradisi dan akibat dari pemukulan tersebut para pelaku tradisi penjemputan mengalami luka luka pada bagian punggung.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat terjadinya pemukulan tersebut, Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab etape 3 melihat dan tidak

Hal. 29 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melarang atau menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Batih dan para pendukung,

11. Bahwa Saksi-4 menerangkan pemukulan menggunakan selang dalam pelaksanaan tradisi penjemputan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan jiwa korsa dan kecintaan terhadap satuan.
12. Bahwa menurut Saksi, pemukulan yang dilakukan oleh para pendukung dan pelatih dalam tradisi tersebut menimbulkan rasa sakit di punggung para pelaku tradisi.
13. keterangan tidak merasa ada tekanan pada saat pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Rafli
Pangkat/NRP : Prada / 31190193821098
Jabatan : Tamu Ton Morse Regu 3 Kiban 611/Awl
Satuan : Yonif 611/Awl Korem 091/ASN
Tempat tanggal lahir : Lebannu 29 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 611/Awl
Jl. Sukarno-Hatta Km 2,5 Loa Janan Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Prada Rafli) kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 pada saat mengikuti acara Tradisi Penjemputan tepatnya di Etape-3, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dalam kedinasan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 datang ke Batalyon 611/Awl berjumlah 41 (empat puluh satu) orang yang terdiri dari Bintara 11 (sebelas) orang dan Tamtama 30 (tiga puluh) orang di jemput oleh Danki Markas Kapten Inf Rahmad Yudi Prasetyo beserta 7 orang anggota, sekira pukul 14.00 Wita dilanjutkan pemeriksaan kesehatan di KSA Yonif 611/Awl.
3. Bahwa kemudian sesampainya di Batalyon para Bintara dan Tamtama remaja ditempatkan di tenda pleton dan melaksanakan istirahat. Kegiatan

Hal. 30 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pelaksanaan tradisi diisi dengan korve dan pembersihan.

4. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 para Ba/Ta remaja Yonif 611/Awl seluruhnya melaksanakan Garjas A dan B sekira pukul 06.00 Wita selesai sekira pukul 10.00 Wita, sekira pukul 11.00 Wita melaksanakan renang militer di kolam renang Stadion Utama Palaran hingga selesai pukul 15.00 Wita, setelah itu kembali ke tenda melaksanakan pembersihan kurve sekitar tenda selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita melaksanakan apel malam diambil oleh Dansimayon Sertu Muhamad Arif Jalil dan istirahat malam sekira pukul 22.00 Wita.
5. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 sekira pukul 06.30 Wita dilaksanakan acara Tradisi Penjemputan dari lapangan Desa Tani Bhakti Purwajaya Kec. Loa Janan Kutai kartanegara dilanjutkan melakukan pemanasan dan upacara serah terima dari Letda Inf Anak Agung A (Danton Ki B) sebagai Komandan Latihan diserahkan kepada Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma (Danton Ton III Kipan A) selanjutnya para peserta berjalan dengan dipimpin oleh Bintara pelatih adapun materi yang dilaksanakan di etape-1 antara lain berjalan jongkok, jungkir, merayap, merayap punggung, mengguling.
6. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita serah terima di Etape-2 yang terletak di jalan cor yang berjarak kurang lebih 2 KM dengan penanggung jawab Etape-2 yaitu Letda Inf Subadi Prasetyo dengan dibantu kurang lebih 15 (limabelas) orang pendukung, setelah serah terima para peserta melakukan istirahat dan diberi minum air putih setiap anggota di beri minum satu gelas kemudian dilanjutkan gerakan yang sama waktu di etape-1.
7. Bahwa sekira pukul 10.30 WITA para Pelaku acara Tradisi penjemputan tiba di etape-3 yang terletak di daerah tambang dekat bekas kandang kambing dengan kordinator Etape Lettu Inf Sariyanto (Terdakwa) diadakan pengecekan dan serah terima dari kormat Etape-2 kepada kormat Etape-3. Selanjutnya diberikan pengarahan oleh Serda One Aprilia yang pada intinya penekanan kepada pelaku tradisi untuk menjaga faktor keamanan dan apabila dalam pelaksanaan di etape-3 ada yang pusing untuk segera melapor kepada pendukung di etape-3.
8. Bahwa pada saat serah terima dari etape-2 kepada etape-3 ada 14 orang yang sakit dan yang sakit tersebut diberikan tanda silang dengan lakban warna coklat.
9. Bahwa setelah selesai serah terima tersebut para Pelaku acara Tradisi di beri makan buah semangka dan pisang, diberi minum teh hangat dan sebelum

Hal. 31 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



berjalan Saksi-5 diberi oralit oleh pelatih serta minum air adapun kegiatan di etape-3 sama yaitu berjalan jongkok, jungkir, merayap, pada saat dipertengahan jalan di etape-3, Saksi melihat Prada Jemmy Romio berjalan sempoyangan kemudian Saksi-5 berteriak kepada Prada Jemmy Romio untuk meluruskan barisannya tidak lama kemudian datang pelatih mendatangi Prada Jemmy Romio "Kamu kenapa kamu kenapa" selanjutnya Saksi-5 berkata "Izin Dan disecata pernah begini dan mukanya pucat." Selanjutnya pelatih membawa Prada Jemmy Romio ke pinggir jalan dan Saksi-5 melanjutkan perjalanan menuju ke Etape-4.

10. Bahwa pada saat di etape-3 selain Prada Jemmy Romio ada beberapa Pelaku Tradisi yang jatuh diantaranya Serda Riski Harrysandi (Saksi-6) dan Prada Asen Kumaidi (Saksi-7) untuk Serda Riski Harrysandi dan Prada Asen dievakuasi ke RSUD I.A. Moeis menggunakan Ambulance.
11. Bahwa Saksi mengetahui Prada Jemmy Romio telah meninggal dunia dari Danki Lator Letda Inf Antonius pada saat memberi pengarahan pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 01.00 Wita pada saat Saksi-5 jaga serambi malam.
12. Bahwa dari etape-1 s/d etape-5 para pendukung membawa perlengkapan selang air yang digunakan untuk memukul para pelaku Acara Tradisi dan cara melakukan pemukulan dengan cara yaitu selang air dipegang menggunakan tangan kemudian diayunkan dari belakang kedepan kemudian dipukulkan mengenai pada bagian punggung pelaku tradisi.
13. Bahwa selama kegiatan acara tradisi di etape-3, Terdakwa tidak melarang atau menghentikan pemukulan. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh para pendukung dari etape-1 s.d etape-5 punggung Saksi mengalami lebam merah kebiruan. Dalam tradisi tersebut Saksi kurang lebih mendapatkan 25 (dua puluh lima kali pukulan).
14. Bahwa Jarak yang di tempuh dalam pelaksanaan tradisi penyambutan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 kurang lebih 11 KM dengan dibagi menjadi 5 etape dan waktu yang harus ditempuh setiap Etape kurang lebih 2 jam,

perlengkapan yang di bawa saat melaksanakan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl yaitu helm, kopel dan tali togel menggunakan pakaian PDL Loreng.
15. Bahwa Saksi menerangkan jarak di etape-3 kurang lebih adalah 3 KM (Kilo Meter) dengan medan yang bervariasi ada tanjakan, turunan, datar dan giat di

Hal. 32 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etape-3 lebih banyak kegiatan lari daripada kegiatan M-5 (merangkak, merayap, mengguling, menjungkir, merayap punggung).

16. Bahwa Saksi-5 menerangkan tidak merasa ada tekanan pada saat pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Rizki Harryzandy
Pangkat/NRP : Serda / 211901190205971098
Jabatan : Danru Ton 2 Kipan C
Satuan : Yonif 611/Awl Korem 091/ASN
Tempat tanggal lahir : Bontang (Kaltim) 4 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipam C Yoni
611/Awl Jl. Sukarno-Hatta Km
2,5 Loa Janan Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 (Serda Rizki Harryzandy) kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 pada saat mengikuti acara Tradisi Penjemputan tepatnya di Etape-3, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dalam kedinasan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-6 beserta 41 orang anggota terdiri dari 30 orang anggota Tamtama dan 11 orang anggota Bintara lainnya di jemput oleh Danki Markas Kapten Inf Rahmad Yudi Prasetyo beserta 7 orang anggota, sekira pukul 14.00 Wita dilanjutkan pemeriksaan kesehatan di KSA Yonif 611/Awl.
3. Bahwa kegiatan pada tanggal 12 November 2019 melaksanakan Korge yang diawasi oleh Piket a.n Serda Januar Maspika sekira pukul 20.30 Wita saat apel malam Dankilator Letda Inf Antonius, menyampaikan setelah apel malam seluruh Ba/Ta diperintahkan untuk istirahat tidur karena pada hari Rabu tgl 13 November 2019 akan dilaksanakan Garjas A dan B.
4. Bahwa pada hari Rabu tgl 13 November 2019 sekita pukul 06.00 wita Ba/Ta Remaja semuanya melaksanakan Garjas A dan B di Ma Yonif 611/Awl sampai pukul 10.00 Wita, pada pukul 11.00 Wita dilanjutkan Garjas C renang Militer di Kolam renang Palaran dan selesai sekira pukul 15.00 Wita.

Hal. 33 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 05.30 Wita setelah makan pagi Saksi-6 beserta seluruh pelaku tradisi penjemputan melaksanakan pengecekan kesehatan oleh Ton Kes Yonif 611/Awl, adapun jumlah yang melaksanakan pengecekan kesehatan adalah 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang Baja dan Taja Latorlan serta 5 (lima) orang Organik Yonif 611/Awl yang belum melaksanakan tradisi.
6. Bahwa kegiatan acara Tradisi dimulai sekira pukul 06.00 Wita materi kegiatan acara Tradisi dari etape-1 sampai etape-3 rata rata sama yaitu berupa giat fisik (loncat gagak, jalan jongkokmerayap, merayap punggung, mengguling, merangkak dan menjungkir) dengan kondisi jalan naik turun, jalan aspal berlumpur dan beton /cor dan selama kegiatan dari etape-1, etape-2 dan etape-3 para Tim Pendukung sebagian melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air terhadap para peserta acara Tradisi penjemputan dan ukuran selang air tersebut panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) Cm dengan diameter kurang lebih 2,5 (dua setengah) centimeter adapun cara pemukulan tersebut salah satu tangan memegang selang air selanjutnya dipukulkan ke arah tubuh pelaku tradisi bagian punggung belakang.
7. Bahwa pada saat di pertengahan perjalanan Etape-3 Saksi-6 mulai merasa dehidrasi (kekurangan air) yang gejalanya antara lain pusing, lemas, haus pada bagian tenggorokan sempoyongan yang disebabkan cuaca yang sangat panas kemudian setelah merasakan gejala dehidrasi tersebut Saksi-6 meminta air minum kepada Batih Kipan B a.n. Serda One Apriliangga Panedra (Saksi-2).
8. Bahwa setelah diberi air minum Saksi-6 kembali melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba Saksi-6 tidak sadarkan diri pada pukul 12.00 Wita dan sekira pukul 19.00 Wita Saksi-6 tersadar kemudian diperintahkan oleh Serda Mukqti Aji Arisandi untuk istirahat kembali dan pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 08.00 Wita Prada Bendi memberitahu Saksi-6 bahwa Prada Jemmy Romio kemarin malam meninggal dunia.
9. Bahwa Saksi-6 jatuh tidak sadarkan diri selama kurang lebih 7 (tujuh) jam dan saat terbangun di ruangan UGD RSUD Abdul Moeis yang Saksi lihat saat itu adalah Serda Mufti Aji Arisandi kemudian Saksi-6 dipindahkan keruangan Karang Mumus dan dirawat disana selama 5 (lima) hari sampai akhirnya dinyatakan oleh Dokter Khadijah bisa kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl, selanjutnya Saksi-6 dibawa oleh Serda Mufti Aji Arisandi dan Praka

Hal. 34 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samuji kembali ke Klinik PPK I Yonif 611/Awl untuk dirawat selama 2 hari.

10. Bahwa pada saat di etape 3 para tim pendukung etape-3 melakukan pemukulan menggunakan selang air dan Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya dari Terdakwa melarang/menghentikannya. Saksi-6 mendapat pukulan dari Selang air kurang lebih 30 kali mulai dari etape-I sampai di etap-3 dan yang mengakibatkan Saksi-6 mengalami memar pada bagian punggung belakang dan seluruh pelaku tradisipenjemputan mengalami luka yang sama.
11. Bahwa Saksi menerangkan selama dalam memberikan keterangan di persidangan tidak merasa ditekan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7 :

Nama lengkap : Asen Kumaidi
Pangkat/NRP : Prada / 31190200261199
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 2 Ton 1Kipan C
Satuan : Yonif 611/Awl Korem 091/ASN
Tempat tanggal lahir : Tulung Agung 19 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kima Yonif 611/Awl Jl. Sukarno-Hatta Km 2,5 Loa Janan Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 (Prada Asen Kumaidi) kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 pada saat mengikuti acara Tradisi Penjemputan tepatnya di Etape-3, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dalam kedinasan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-7 beserta 41 orang anggota terdiri dari 30 orang anggota Tamtama dan 11 orang anggota Bintara lainnya di jemput oleh Danki Markas Kapten Inf Rohmad Yudi Prasetyo beserta 7 orang anggota selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita dilanjutkan pemeriksaan kesehatan di KSA Yonif 611/Awl.
3. Bahwa kegiatan Saksi-7 sebelum melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl pada tanggal 12 November 2019 adalah Korve yang diawasi oleh Piket a.n Serda Januar Maspika dan sekira pukul 20.30 Wita saat pelaksanaan apel malam Dankilator Letda Inf

Hal. 35 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius menyampaikan setelah apel malam seluruh Ba/Ta diperintahkan untuk tidur karena besok pagi akan dilaksanakan Garjas.

4. Bahwa pada hari Rabu tgl 13 November 2019 sekita pukul 06.00 Wita Ba/Ta Remaja seluruhnya melaksanakan Garjas A dan B di Ma Yonif 611/Awl sampai pukul 10.00 Wita, pada pukul 11.00 Wita dilanjutkan Garjas C renang Militer di Kolam renang Palaran dan selesai sekira pukul 15.00 Wita.
5. Bahwa pada saat apel malam hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita yang diambil oleh Dansi Mayon Yonif 611/Awl a.n. Sertu Arif Muhammad Jalil telah disampaikan beberapa aturan terkait pelaksanaan tradisi penjemputan :
 - a. Jaga faktor keamanan pada saat pelaksanaan.
 - b. Banyak-banyak minum air putih apabila saat disediakan.
 - c. Jangan menghindar dan menengok ke belakang pada saat dipukul.
 - d. Tidur cepat jangan begadang yang jaga serambi sesuaikan.
 - e. Besok tidak usah membawa Veples karena hanya akan mengganggu pergerakan.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul sekira pukul 05.30 Wita setelah makan pagi Saksi-7 beserta seluruh pelaku tradisi penjemputan melaksanakan pengecekan kesehatan oleh Ton Kes Yonif 611/Awl, adapun jumlah yang melaksanakan pengecekan kesehatan adalah 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang Baja dan Taja Latorlan serta 5 (lima) orang Organik Yonif 611/Awl yang belum melaksanakan tradisi.
7. Bahwa pada saat acara Tradisi ada Pimum Lat Danyonif 611/Awl mengenakan pakaian PDL TNI tanpa tutup kepala, Danlat Pjs. Pasiops Yonif 611/Awl (saksi-1) menggunakan PDL TNI + Topi Rimba dan Koormat serta pendukung menggunakan pakaian topi rimba/pet, baju warna merah lengan panjang dengan les kuning di leher dan pergelangan tangan, dragriem kopelriem dan Celana sepatu PDL TNI.
8. Bahwa kegiatan acara Tradisi dimulai pukul 06.00 Wita materi kegiatan acara Tradisi dari etape-I sampai etape-3 rata rata sama yaitu berupa giat fisik (loncat gagak, jalan jongkok, merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak dan menjungkir)

dengan kondisi jalan naik turun , jalan aspal berlumpur dan beton/cor dan selama kegiatan dari etape-1, etape-2 dan etape-3 para Team Pendukung sebagian melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air terhadap para peserta acara Tradisi penjemputan dan ukuran

Hal. 36 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



selang air tersebut panjangnya \pm 40 (empat puluh) Cm dengan diameter kurang lebih 2,5 (dua setengah) Centimeter adapun cara pemukulan tersebut salah satu tangan memegang selang air selanjutnya di pukulkan ke arah tubuh pelaku tradisi bagian punggung belakang.

9. Bahwa sekira pukul 10.30 Wita telah dilaksanakan serah terima dari Koordinator materi etape-2 a.n. Letda Inf Subadi Prasetyo kepada Koordinator materi etape-3 a.n. Lettu Inf Sariyanto (Terdakwa), istirahat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dilanjutkan dengan kegiatan fisik (merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak dan menjungkir), kemudian sekira pukul 12.20 Wita di Etape-3 dimulai kegiatan fisik (loncat gagak, jalan jongkok, merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak dan menjungkir) sambil dilakukan pemukulan dengan menggunakan selang air oleh pendukung kepada pelaku tradisi penjemputan.
10. Bahwa pada saat di tengah perjalanan Etape-3 tepatnya memasuki rute stadion palaran tepatnya menjelang etape-4 dan masih di etape-3 Saksi-7 mulai merasa dehidrasi yang gejalanya antara lain kunang-kunang, pusing, lemas, haus, sempoyongan, kemudian setelah merasakan gejala tersebut tepatnya pada saat berdiri dari posisi jalan jongkok Saksi-7 sempoyongan dan kemudian tidak sadarkan diri.
11. Bahwa Saksi-7 pada etape-3 menjelang etape-4 tepatnya di rute stadion palaran Saksi-7 mulai merasa dehidrasi yang gejalanya antara lain kunang-kunang, pusing, lemas, haus, sempoyongan, kemudian setelah merasakan gejala tersebut tepatnya pada saat berdiri dari posisi jalan jongkok Saksi-7 sempoyongan dan kemudian tidak sadarkan diri.
12. Bahwa pada pukul 20.00 Wita tersadar dari tidak sadarkan diri kurang lebih 8 (delapan) jam dan pada saat terbangun melihat Danyonif 611/Awl bersama Prada Bendi selanjutnya Danyonif 611/Awl mengatakan kepada Saksi-7 “ apakah kamu kenal saya “ siap kenal, Danyon “ kemudian Danyonif 611/Awl memberi motifasi terhadap Saksi” agar tetap semangat supaya lekas sembuh “ selanjutnya Danyonif 611/Awl keluar dan sekira pukul 23.00 Wita Saksi diberitahu oleh Prada Bendi bahwa Prada Jemi Romio meninggal dunia.
13. Bahwa pada saat di etape-3 sebagian besar pendukung etape-3 melakukan pemukulan menggunakan selang air dan Saksi tidak mengetahui ada atau tidak yang upaya dari Terdakwa untuk melarang/menghentikan tindakan dari para pendukung melakukan pemukulan di etape-3.

Hal. 37 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi-7 mendapat pukulan selang air kurang lebih 25 (dua puluh lima) kali dibagian punggung dari etape-1 sampai dengan etape-3 yang mengakibatkan luka memar pada bagian punggung belakang Saksi-7.
15. Bahwa Saksi-7 menerangkan selama dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak merasa dalam tekanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi 8 :

Nama lengkap : Swinaryadi
Pangkat / NRP : Lettu Inf / NRP 566462
Jabatan : Wadan Tim Intel
Satuan : Korem 091/ASN
Tempat tanggal lahir : Blora, 9 Februari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Barito Rt 25 Km1 Kel. Simpang Tiga Kec.Samarinda Ilir Kota Samarinda-Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 (Lettu Inf Swinaryadi) kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2017 pada saat menjabat Pasi Pers di Kodim 0911/Nnk Rem 091/ASN dan Terdakwa menjabat sebagai Pasiops Satgas Pamantas RI-Mly Yonif 611/Awl yang berkedudukan di Kab. Nunukan pada tahun 2017 s.d tahun 2018, hanya sebatas hubungan sesama rekan Prajurit TNI yang berdinis lingkungan Korem 091/ASN dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa satuan Korem 091/ASN membentuk tim Investigasi terhadap kegiatan tradisi penjemputan anggota Baja dan Taja baru Yonif 611/Awl atas meninggalnya Prada Jemmy Ramio sesuai dengan Surat perintah dengan Nomor Sprin/2766/XI/2109 tanggal 15 November 2019 yang berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari:
 - a. Ketua Tim Investigasi Kasi Intel Korem 091/ASN Kol Inf Priyanto Eko. Widodo.S.I.P.
 - b. Wakil Tim Ivestigasi : Kasi Ops Korem 091/ASN Kol Inf Hedri Wijaya, S.E.
 - c. Kasi Pers Kol Inf Windarto, S.Sos., M.M.
 - d. Mayor Inf Surono Pasi Intel Rem 091/ASN.
 - e. Peltu Agus Mant Anggota Tim intel.
 - f. Serka Adi Mapangerang Anggota Tim Intel.
 - g. Serka M. Rizal Gani Anggota Tim Intel.
 - h. Sertu Febri D.M Anggota Tim Intel.

Hal. 38 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sertu Kristianus W Anggota Tim Intel.
 - j. Sertu M. Abid Anggota Tim Intel.
 - k. Serda Arsyah Anggota Tim Intel.
3. Bahwa Setelah dilaksanakan investigasi pada hari Jumat Tanggal 15 November 2019 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut :
- a. Terjadinya kesalahan prosedur dalam perencanaan kegiatan tradisi penjemputan Baja dan Taja baru yang dilakukan oleh Danyonif 611/Awl, Danlat dan para pendukung.
 - b. Peran Danyonif 611/Awl dan Danlat selama kegiatan terkesan melaksanakan pembiaran terhadap adanya kegiatan fisik yang berlebihan dan pemukulan dengan menggunakan selang, sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
 - c. Tim kesehatan yang tidak memahami jalur evakuasi, sehingga berdampak pada lambatnya penanganan terhadap Prada Jemmy Romio.
 - d. Kegiatan fisik yang padat diawali dengan Garjas sehari sebelum pelaksanaan kegiatan tradisi, dan di berikan tindakan fisik yang berlebihan, pemukulan dengan menggunakan potongan selang serta cuaca panas, hal tersebut mengakibatkan terjadinya Hyvo polemik (kekurangan cairan berat) dan Heat Stroke yang diduga menjadi penyebab meninggalnya Prada Jemmy Ramio.
4. Bahwa dari hasil investigasi yang telah diperoleh dilakukan pada etape-3 ada upaya dari Terdakwa untuk menghentikan kegiatan tersebut setelah ada 3 (tiga) korban yang jatuh di etape tersebut.
5. Bahwa dengan adanya hasil Investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi Korem 091/ASN selanjutnya Danrem 091/ASN melimpahkan Perkara hukum Danyonif 611/Awl ke Denpom VI/1 Samarinda sesuai dengan Surat Danrem 091/ASN Nomor Surat R/720/XI/2019 tanggal 21 November 2019 untuk diproses secara hukum.
6. Bahwa pada tanggal 15 November 2019 telah meninggal anggota Tamatama baru Yonif 611/Awl a.n. Prada Jemmy Romio, NRP 31190195310199, Jabatan Ta Latorlan Yonif 611/Awl setelah melaksanakan tradisi penjemputan Baja dan Taja baru Yonif 611/Awl di Rumah Sakit A.I. Moeis Samarinda Kaltim kejadian tersebut Saksi-1 ketahui setelah diperintahkan oleh Dantim Intel untuk melakukan Riksut awal di Yonif 611/Awl.

Hal. 39 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-8 tidak merasa ada tekanan dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Arfan Affandi, S.E, M.Si.
Pangkat/NRP : Letkol Inf / 11020028861078
Jabatan : Danyonif 611/Awl dan sekarang Pamen Kodam VI/Mulawarman
Satuan : Yonif 611/Awl Korem 091/ASN
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 7 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama militer Yonif 611/Awl Jl. Soekarno Hata KM 2,5 Loa Janan Kota Samarinda Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E, M.Si.) kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-9 menjabat sebagai Danyonif 611/Awl sejak tanggal 19 Februari 2019 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dalam kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita di ruang Yudha Ma Yonif 611/Awl melaksanakan rapat/paparan yang hadir adalah :
 - a. Pjs Pasiops Letda Inf Anak Agung Gede. A.
 - b. Pjs Pasipers Letda Inf Dessas.
 - c. Pasilog Kapten Inf Sumardi.
 - d. Dankima Kapten Inf Moch Rohmat Yudi.
 - e. Danki B Lettu Inf Sariyanto.
 - f. Letda Inf Sucandra.
 - g. Letda Inf Subadi.
 - h. Letda Inf Nurkolis.
 - i. Letda Chb Hendrikus.
 - J. Dansiintel, Dansiimayon, Bakes dan para Batih.
3. Bahwa Paparan tersebut membahas Rencana kegiatan secara global, Rencana kegiatan tiap-tiap etape, Rencana waktu masing-masing Etape, Rencana rute, Rencana evakuasi, Rencana pengamanan, Rencana Minlog, Rencana istirahat tiap-tiap Etape. Selanjutnya Saksi-2 memberikan tiba di Ma Yonif 611/Awl para pelaku sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan kemudian pada saat rapat tersebut Saksi-2 memberikan beberapa penekanan yaitu :

Hal. 40 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah medan sudah ditinjau dan dijawab sudah.
 - b. Berapa jarak tradisi dijawab sekitar 11 Km.
 - c. Untuk pelaksanaan makan siang pelaku yang biasanya menggunakan ULP tunggal, nanti akan di dukung oleh komando.
 - d. Memeriksa dan mengecek kondisi keadaan kesehatan pelaku.
 - e. Memerintahkan ditiap-tiap etape atau pada saat serah terima koormat cek jumlah personel dan kesehatan.
 - f. Laksanakan kegiatan dengan bernyanyi lagu-lagu perjuangan dan doktrin TNI.
 - g. Tim Keslap harus melekat pada kegiatan tradisi.
 - h. Pelaksanaan makan disiapkan dititik serah terima etape-3 dengan etape-4.
 - i. Laksanakan pengamanan berita dan dokumentasi.
 - j. Disepakati penggunaan selang yang digunakan adalah selang lembut.
4. Bahwa jarak keseluruhan kegiatan tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl kurang lebih 11 KM, dibagi dalam 5 etape, dengan penanggung jawab tiap-tiap etape yaitu :
- a. Etape-1 penanggung jawabnya sesuai rencana penyelenggaraan adalah Letda Inf Sucandra Pujakesuma namun pada saat pelaksanaankarena Letda Inf Sucandra Pujakesuma naik piket tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Letda Inf Bagus Aji Suryanata.
 - b. Etape-2 penanggung jawab Letda Inf Subadi Prasetyo.
 - c. Etape-3 penanggung jawab Lettu Inf Sariyanto.
 - d. Etape-4 penanggung jawab Letda Inf M. Nurcholis.
 - e. Etape-5 penanggung jawab Letda Chb Hendrikus Liing Lung.
5. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 pagi saat sebelum melaksanakan kegiatan tradisi penjemputan, Danyon 611/Awl selaku Pimumat telah melaporkan kepada Komandan Korem 091/ASN melalui WA namun laporan Saksi-9 tidak dibalas oleh Komandan Korem.
6. Bahwa Saksi-9 menerangkan, yang bertanggung jawab secara umum dalam tradisi penjemputan Bintara Remaja di Batalyon Infanteri 611/Awl Danyon selaku Pinmum.
7. Bahwa Saksi-9 menerangkan secara teknis pelaksanaan dilapangan di tiap-tiap etape wewenang sudah didelegasikan ke masing-masing koormat dan pada tiap-tiap koormat mempunyai

Hal. 41 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



tanggung jawab dalam etapenya dan apabila ada kendala di lapangan maka masing-masing Koormat dapat melaporkan ke Danlat yang tentunya laporan tersebut akan ditindaklanjuti ke Pimumat.

8. Bahwa pada saat di etape-3 dan yang menjadi Koormat-3 yaitu Lettu Inf Sariyanto (Dankipan B) ada-3 pelaku tradisi penjemputan yang terjatuh yaitu Serda Riski jatuh (pingsan) sekira pukul 12.10 Wita, kemudian Prada Asen jatuh (pingsan) pada sekira pukul 12.20 Wita dan Prada Jemmy jatuh (masih sadar) pada sekira pukul 12.30 Wita.
9. Bahwa dalam kegiatan tradisi penjemputan Bintara dan Tantama baru Yonif 611/Awl tersebut ada korban meninggal a.n. Prada Jemmy Romio di RSUD I.A. Moeis Samarinda dikarenakan mengalami dehidrasi berat atau heat stroke hivopolemik syok selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Danrem 091/ASN pada sekira pukul 23.49 Wita kemudian diperintahkan untuk mengurus jenazah Prada Jemmy Romio dan segera diantar ke kampung halamannya.
10. Bahwa saat kejadian jatuhnya para pelaku tradisi terjadi, Terdakwa sebagai koormat di etape-3 melaporkan kepada Saksi-9 akan tetapi tidak ada memberikan saran dan masukan untuk menghentikan kegiatan tradisi penjemputan karena setelah serah terima koormat langsung menuju ke RSUD I.A. Moeis untuk mengecek kondisi pelaku tradisi yang dievakuasi.
11. Bahwa saat di etape 3 tidak melihat Terdakwa membawa selang dan tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl.
12. Bahwa Saksi-9 tidak merasa menerima ST dari Danrem 091/ASN Nomor STR/ 115 / 2017 tanggal 2017 tentang pedoman penyelenggaraan tradisi korps dalam rangka mencegah kerugian personel saat tradisi korps dan ST Pangdam VI/MIW Nomor STR/ 221 /2017 tanggal 6 September 2017 tentang perintah dan penekanan ulang untuk mencegah kerugian personel dalam penyelenggaraan kegiatan tradisi dan pembinaan Anggota/Prajurit baru disatuan, karena pada saat itu Saksi-9 belum menjabat sebagai Danyonif 611/Awl dan sedang melaksanakan Dikreg Seskoad di Seskoad Bandung.
13. Bahwa sampai saat ini Saksi-9 juga belum pernah membaca ST tersebut karena pada saat itu Yonif 611/Awl sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI – Malaysia sehingga tidak tersimpan dengan baik di arsip Yonif 611/Awl, namun setelah kejadian kecelakaan atau jatuhnya korban dalam tradisi satuan penjemputan anggota baru Yonif 611/Awl

Hal. 42 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 baru menerima ST dari Pangdam VI/MLw tentang penekanan ulang untuk menghindari cidera/kerugian personel pada pelaksanaan tradisi korps satuan nomor ST/1657/2019 tanggal 15 November 2019 yang Saksi-2 terima tanggal 16 November 2019.

14. Bahwa sebelum kejadian jatuhnya korban Prada Jemmy pada saat mengikuti acara tradisi penerimaan anggota bintang tamtama baru Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 Saksi-9 pernah mendapat penekanan atau informasi yang bertujuan untuk meminimalisir adanya korban dalam latihan satuan ataupun kegiatan lain di satuan dari Asintel Kodam VI/MLw pernah menyampaikan melalui Whats App tapi saya lupa waktunya tentang kejadian heat stroke anggota Yonif 614/Rjp pada saat melaksanakan latihan peleton beranting, pada saat itu Asintel mengingatkan para Komandan Kesatuan untuk lebih mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan.
15. Bahwa selama menjabat sebagai Danyonif 611/Awl dari tanggal 19 Februari 2019 s.d sekarang pernah menyelenggarakan acara tradisi korps satuan penerimaan anggota baru Yonif 611/Awl yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal lupa bulan April 2012 saat itu yang mengikuti acara tradisi adalah anggota Perwira dan Tamtama baru Yonif 611/Awl, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, anggota yang mengikuti tradisi adalah Bintara dan Tamtama baru ditambah 5 orang tamtama organik Yonif 611/Awl dengan rincian 46 orang anggota Bintara dan Tamtama baru selesai pendidikan dan 5 orang tamtama yang sudah berdinasi di Yonif 611/Awl tetapi belum mengikuti tradisi satuan.
16. Bahwa Saksi menerangkan selama dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak merasa dalam tekanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-10 telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Saksi-10 tidak bisa hadir dipersidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas kedinasan berkaitan dengan profesinya sebagai dokter di rumah sakit yang tidak bisa ditinggalkan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Hal. 43 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 10:

Nama lengkap : dr. Rahimatul Fadillah
NIK : 118.06.256
Pekerjaan : Dokter Umum RSUD I.A. Moeis Samarinda
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 22 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Gg. Mujahidin RT 005/000, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 (dr. Rahimatul Fadillah) tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-10 saat sekarang ini bekerja di RSUD I.A. Moeis Samarinda, sebagai dokter umum, bekerja di RSUD I.A. Moeis sejak tanggal lupa bulan Mei 2016, kemudian saat ini Saksi-10 menjabat sebagai dokter jaga IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD .A. Moeis.
3. Bahwa Saksi-10 memperoleh keahlian tentang kedokteran dari pendidikan dokter yang pernah ditempuh di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda lulus pada tahun 2014 dan juga pernah mengikuti training ATLS (Advaned Trauma Life Support) di RSUD Kanudjoso Balikpapan, training ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support) yang pertama tahun 2015 di Hotel Bumi Senyur Samarinda, yang kedua tahun 2019 di Hotel Menara Bahtera Balikpapan, training Hiperkes (Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja) di Jogjakarta tahun 2014.
4. Bahwa Saksi-10 memiliki surat penunjukan sebagai dokter sesuai dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Nomor : 800/328/100.02/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang pengangkatan sebagai pegawai tidak tetap harian (PTTH) Kota Samarinda Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Saksi-10 berada di ruang UGD RSUD I.A. Moeis Samarinda, kegiatan yang Saksi-10 lakukan saat itu adalah sebagai dokter jaga di UGD RSUD I.A. Moeis Samarinda jaga shif pagi antara pukul 07.30 s.d. 14.30 Wita.
6. Bahwa pada saat melaksanakan jaga shif pagi di UGD RSUD I.A. Moeis pada sekira pukul 12.20 Wita

Hal. 44 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pasien a.n. Prada Asen Kumaidi selanjutnya pada sekira pukul 13.05 Wita menerima pasien atas nama Prada Jemmy Romio sedangkan untuk Serda Rizki Harryzandi sekira pukul 12.00 Wita diterima dan ditangani oleh dr. Diaz.

7. Bahwa Kondisi pasien yang Saksi-10 terima saat itu adalah:

- a. Prada Asen Kumaidi (Saksi-7), pada saat itu tiba di ruang UGD kondisinya pada saat itu tidak sadar, kemudian Saksi-10 cek tanda vital (tensi, nadi, frekwensi napas dan suhu), saat itu nadi sangat lemah, suhu badan tinggi dan selanjutnya memasukkan cairan infus sebanyak 2 liter baru keadaannya mulai membaik, nadi teraba dan tanda-tanda vital mulai bagus kemudian pada sekira pukul 13.00 Wita Saksi-9 dikeluarkan dari ruang resusitasi dan dipindahkan ke tempat tidur di luar ruang resusitasi dalam keadaan masih pingsan namun kondisi makin membaik.
- b. Prada Jemmy Romio pada saat tiba di ruang UGD RSUD I.A. Moeis dalam keadaan mengenakan baju loreng basah, berpasir, dalam keadaan tidak sadar kemudian langsung Saksi-10 tangani, saat itu dilakukan pengecekan kesadaran kemudian dicek tanda vital dari pengecekan tersebut Saksi-10 peroleh hasil bahwa kesadarannya di level 7, kemudian tensi 50/palpasi (tidak terdeteksi), nadi lemah, frekwensi napas kurang lebih 30 kali selanjutnya dipasang infus sampai 1000 cc tapi tidak ada perkembangan.
- c. Untuk Serda Rizki Harryzandi (Saksi-6) yang saat itu diterima dan ditangani oleh dr. Diaz sepengetahuan Saksi pada saat tiba di ruang IGD dalam keadaan mengenakan baju loreng basah, pingsan kemudian langsung ditangani dr. Diaz di ruang resusitasi dan saat itu juga ada di ruangan UGD tersebut, selanjutnya Serda Rizki Harryzandi yang dalam keadaan pingsan dipasang infus,

kemudian setelah sadar dan stabil tensinya di keluarkan dari ruang resusitasi dipindah ke tempat tidur di luar ruang resusitasi.

8. Bahwa penanganan terhadap Prada Jemmy Romio setelah memasukkan infus 1000 cc yang sebelumnya dipasang oksigen dan tidak ada perkembangan kemudian dilakukan evaluasi ulang tekanan darahnya jadi 60/palpasi (tidak terdeteksi) kemudian Saksi-10 cek paru-parunya ada suara nafas tambahan karena curiga ada overload cairan kemudian Saksi-10 melambatkan infusnya namun karena tensinya masih rendah sekali selanjutnya

Hal. 45 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



dimasukkan obat Vascone untuk menaikkan tekanan darah kemudian tensinya naik menjadi 80/palpasi, kemudian menaikkan lagi dosis pemberian obat Vascone jadi 0,1 Meq/Kgbb/Jam dan masukkan paracetamol, kemudian Saksi-10 mengecek ulang tensinya teraba 100/60, selanjutnya dipasang selang dihidung yang sampai ke lambung dan dipasang saluran kencing, pada saat itu dari selang yang dipasang dihidung diketahui produksi lambungnya hijau gelap kemudian tidak ada produksi urine atau urine tidak keluar.

9. Bahwa untuk produksi lambung warna hijau tidak tahu namun kalau tidak adanya produksi urine karena Prada Jemmy Romio mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi berat dimana masukan cairan tidak sesuai dengan jumlah cairan yang keluar dan pada saat Saksi-10 aplusan jaga pada sekira pukul 15.30 Wita kondisi Prada Jemmy Romio masih belum sadar tetapi tensinya sudah naik menjadi 100/60.
10. Bahwa saat memeriksa di ruang UGD keadaan tubuh Prada Jemmy Romio, dari pemeriksaan tersebut menemukan dari kepala, dada, perut dan kaki normal tidak ada jejas kemudian dibagian punggung atas ditemukan adanya sejumlah luka memar yang terdapat di punggung Prada Jemmy Romio dan tidak bisa memastikan apa yang menyebabkan Prada Jemmy mengalami luka seperti itu namun Saksi-10 pastikan itu akibat benturan dengan benda tumpul.
11. Bahwa Saksi-7 (Prada Asen Kumaidi) mengalami luka memar yang sama dengan Prada Jemmy yaitu luka memar di punggungnya, kemudian untuk Saksi-6 juga mengalami luka yang sama dengan Saksi-7 dan Prada Jemmy di bagian punggungnya.
12. Bahwa menurut Saksi-10 meninggalnya Prada Jemmy Romio adalah karena kekurangan cairan atau dehidrasi berat karena setelah dilakukan pemeriksaan darah Prada Jemmy Romio di laboratorium RSUD I.A. Moeis diketahui bahwa ginjal Prada Jemmy Romio mengalami gangguan ginjal akut yang disebabkan karena kekurangan cairan dan Prada Jemmy Romio meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 22.40 Wita.
13. Bahwa apabila seseorang melakukan kegiatan yang berat di bawah cuaca panas terik perlu diberikan minuman yang lebih karena pada saat melakukan kegiatan tersebut keringat yang keluar akan lebih banyak dari biasanya, kalau tidak diberikan minuman yang lebih akan terjadi kekurangan cairan sehingga input cairan pada tubuh manusia harus seimbang dengan outputnya.

Hal. 46 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi mengetahui keadaan ketiga orang tersebut, yang pertama Serda Riski dan Prada Asen saat ini sudah pulih atau sehat dan sudah kembali ke Yonif 611/Awl sedangkan Prada Jemmy Romio meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 22.40 Wita.
15. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan, dipaksa maupun dipengaruhi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sariyanto masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro di Magelang Jawa Tengah setelah lulus pada tahun 1998 dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Susjurba Dik Baif di Dodikjur Rindam IV/Dip di Klaten Jawa Tengah lulus tahun 1998, selanjutnya ditugaskan di Yonif 408/Sbh (Suhbrastha) tahun 1998, pada tahun 2000 mengikuti Susbatih Muda di Rindam IV/Dip, kemudian dipindah tugaskan ke Korem 074/WRT (Wirastratama).
2. Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamrahwan di Ambon, Tahun 2003 melaksanakan Satgas Denkul (Detasemen pemukul) di Aceh, Tahun 2005 melaksanakan Satgas Pamrahwan di Aceh, Tahun 2007 melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Papua, pada Tahun 2017 melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kaltara, tanda jasa yang dimiliki Tanda jasa Lencana Kesetiaan VIII tahun, Tanda jasa Darmanusa saat penugasan di Aceh, Tanda jasa Satya Wira Darma saat penugasan RI-Malaysia.
3. Bahwa Terdakwa pada Tahun 2011 mengikuti Dikcapareg di Secapa AD Bandung lulus pada tahun 2012 dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti Sesarcabregif di Pussenif Bandung lulus tahun 2013, mengikuti Suspatih MK (Multicorp) di Pussenif tahun 2013, mengikuti Suspatih Infanteri di Pussenif tahun 2013, selanjutnya sekitar pada tahun 2013/2014.
4. Bahwa di Yonif 611/Awl pada tahun 2013 sampai dengan 2014 Terdakwa menjabat sebagai Danton SMS, Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menjabat sebagai Danton 2 Kipan 2, kemudian tmt tanggal 27 September 2017 Terdakwa menjabat sebagai Dankipan B Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21980153450678

Hal. 47 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan Dankipan B Yonif 611/Awl Rem 091/ASN.

5. Bahwa Terdakwa saat ini menjabat sebagai Dankipan B Yonif 611/Awl sejak 27 September 2017 dan dalam kegiatan tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl ditunjuk sebagai Koordinator materi etape 3 serta mempunyai tugas dan tanggungjawab mengendalikan, mengawasi, mengatur kegiatan tradisi di etape 3 menuju ke etape 4 adapun dasar penugasan Terdakwa adalah Renlat Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl sedangkan Nomor Sprintnya lupa.
6. Bahwa dalam pelaksanaan tugas di etape-3, Terdakwa dibantu oleh kurang lebih 20 (dua puluh) orang personil termasuk Terdakwa yang mendukung kegiatan latihan tradisi di etape-3.
7. Bahwa Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019 dengan titik star awal di desa Tani Bhakti Purwajaya Loa Janan Kutai Kartanegara, sesuai yang disampaikan awal oleh Dansimayon Serda Arif Jalil rencana kegiatan dimulai sekira pukul 06.00 Wita namun saat pelaksanaan dimulai sekira pukul 07.00 Wita dan finish di Mayonif 611/Awl sekira pukul 15.30 Wita diikuti oleh pelaku sebanyak 46 orang terdiri dari 11 Bintara remaja dan 30 Tamtama Remaja serta 5 Tamtama organik yang belum mengikuti.
8. Bahwa yang terlibat dalam Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl antara lain :
 - a. Pimpinan Umum Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si. Danyonif 611/Awl.
 - b. Wasev Mayor Inf Dedi Azis Wadanyonif 611/Awl.
 - c. Danlat Letda Inf Anak Agung Gede A. Pjs. Pasi Ops Yonif 611/Awl.
 - d. Koormat Etape-1 Letda Inf Bagus Aji Suryanata Kusuma Danton III Kipan A Yonif 611/Awl.
 - e. Koormat Etape -2 Letda Inf Subadi Prasetyo Danton II Kipan C Yonif 611/Awl.
 - f. Koormat Etape-3 Lettu Inf Sariyanto Danki B Yonif 611/Awl.
 - g. Koormat Etape-4 Letda Inf Moch Nurcholis Danton Bakduk Kibant Yonif 611/Awl.
 - h. Koormat Etape-5 Letda Chb Hendrikus Li ing Lung Danton Kom Yonif 611/Awl.
 - i. Pamops Serka Doni Saefudin Dansi Intel Kima Yonif 611/Awl.
 - j. Pasi Minlog Kapten Inf Sumardi Pasilog Yonif 611/Awl.
 - k. Bahwa Terdakwa tidak diberikan surat perintah tugas pelaksanaan tradisi penjemputan Ba/Ta remaja baru hanya

Hal. 48 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah lisan dari Pjs. Pasi Ops Yonif 611/Awl Letda Inf Anak Agung (Danlat) pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 14.00 Wita di Makompi B Yonif 611/Awl.

9. Bahwa kegiatan Terdakwa sebelum pelaksanaan tradisi penjemputan yaitu Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 13.00 Wita membuat Renlap (Rencana Lapangan) dibantu oleh Bintara Pelatih Serda One Aprilangga (Saksi-4).
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-4 melaksanakan pengecekan rute, kemudian sore hari Terdakwa beserta Saksi-4 melaksanakan pengecekan titik serah terima etape 3 dan rute sampai Etape 4, Sekira pukul 19.30 Wita di ruang Yudha Yonif 611/Awl dilaksanakan paparan oleh Danlat Letda Inf Anak Agung Gede A. Pjs. Pasi Ops Yonif 611/Awl (Saksi-3) dihadiri oleh masing-masing Koormat dan Pimpinan Umum Latihan Danyonif 611/Awl Arfan Affandi, S.E., M.Si., (Saksi-9) Pasiminlog Kapten Inf Sumardi, Danton Pimu Kima Yonif 611/Awl Letda Inf Antonius dan Dankima Yonif 611/Awl Kapten Inf Rohmat Yudi, Dansintel Serka Doni Saefudin serta para Batih Kipan A,B,C, Bant dan Kima, Bakes Yonif 611/Awl Serda Mukti.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Terdakwa mengecek kepada Saksi-2 tentang personil yang akan ditunjuk sebagai pendukung kegiatan tradisi.
12. Bahwa saran, perintah dan petunjuk Saksi-9 sebagai Pimpinan Umum Latihan kepada Danlat, Koormat pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.30 Wita di ruang Yudha Yonif 611/Awl, apa yaitu :
 - a. Tradisi dilaksanakan sesuai alokasi waktu yang sudah ditentukan Danlat.
 - b. Jaga faktor keamanan.
 - c. Perlengkapan pendukung menggunakan selang air untuk tumbuhkan mental jiwa korsa dan rasa memiliki satuan
 - d. Pasilog siapkan logistik untuk mendukung pelaksanaan tradisi untuk makan dan minum untuk pelaku dan pendukung tradisi di etape 3 dan 4.
 - e. Danlat perintahkan Kesehatan dan Staf 1 ikut mendukung.
 - f. Masing masing koormat minimal membawa 1 unit SPM Trail untuk evakuasi personil sakit apabila ambulance tidak bisa masuk lokasi yang dilewati tradisi penjemputan.
13. Bahwa Isi Protap Satuan Batalyon Infanteri 611/Awl Nomor : R/15/IV/2019 tentang Tradisi satuan

Hal. 49 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalyon Infanteri 611/Awl dan yang membuat adalah Staf Pers Yonif 611/Awl (Pasi Pers Yonif 611/Awl saat ini Letda Inf Desas Berrai), sedangkan isi protap tersebut antara lain :

- a. Penerimaan Pa, Ba dan Ta Baru dan pelepasan personel pindah satuan.
 - b. Untuk penerimaan personel baru dijemput oleh Pasi Pers di Korem 091/ASN sebelum sampai di Batalyon dihentikan di suatu tempat untuk melaksanakan pengamanan keliling sampai dengan terbit fajar kemudian melanjutkan perjalanan/berjalan menuju Mayonif 611/Awl.
 - c. Pakaian dan perlengkapan yang digunakan PDLT tanpa senjata dan pendukung menggunakan PDL dengan tutup kepala topi rimba.
14. Bahwa Dalam sesi saran dari masing masing Koormat kepada Pimpinan Umum latihan terdapat beberapa saran yaitu :
- a. Letda Inf Subadi Prasetyo menyarankan kepada Danyon 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si. agar untuk pelaksanaan tradisi tidak menggunakan selang air karena sesuai apa yang dialami oleh Letda Inf Subadi dengan pukulan selang tersebut terasa sangat sakit apalagi kondisi dalam keadaan lemah namun petunjuk Danyon 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi bahwa tidak apa-apa agar mentalnya, jadi tidak apa-apa kalau cuma selang tidak membikin mati lukanya pun satu minggu akan hilang.
 - b. Terdakwa menyarankan kepada Danyon 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si. setuju dengan saran Letda Inf Subadi Prasetyo (saksi 4) agar tidak menggunakan selang dan pelaksanaan Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Baru agar disesuaikan dengan Protap Satuan yang ada di Staf Pers namun dijawab oleh Danyon 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si. yaitu tetap dilaksanakan dengan membawa selang air sesuai yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
 - c. Letda Inf Antonius menyarankan berhubung pelaku tradisi adalah bintara dan Tamtama supaya dalam pelaksanaannya dipisahkan sedangkan para pendukung yang ikut pelaksanaan Tradisi banyak anggota yang berpangkat Tamtama sehingga mengusulkan agar lepas pangkat kemudian Danyon 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si., meminta saran kepada Kapten Inf Rohmat Yudi dan dijawab bahwa pangkat tetap dipergunakan.

Hal. 50 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kapten Inf Rohmat Yudi menyarankan untuk pelaksanaan tradisi tetap menggunakan selang air namun bukan selang kompresor dan tetap menggunakan pangkat.
15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 saat apel malam sekira pukul 21.00 Wita di lapangan apel Kipan B Terdakwa mengambil apel serta mengecek terakhir kesiapan para pelatih dan pendukung tradisi anggota Kipan B serta membagi tugas masing masing anggota yang akan ikut tradisi penjemputan sebanyak 20 (duapuluh) orang secara keseluruhan dan Terdakwa memberikan petunjuk, arahan dan perintah kepada Batih dan Pendukung tradisi di Etape 3 sebagai berikut :
- a. Atas perintah dan petunjuk Danyonif 611/Awl untuk pendukung diperbolehkan membawa selang air bukan selang kompresor tetapi jangan motong selang di barak, garasi, perumahan dan rumah Terdakwa karena dulu dipotong juga.
 - b. Dalam pelaksanaannya jangan sampai cidera karena mereka adik adikmu semua nanti yang akan rugi kalian sendiri,
 - c. Bamak siapakan aqua gelas 3 dus, air isi ulang 3 girigen masing-masing 25 Liter, teh panas 1 Jumbo arizona dan siapkan buah pisang dan semangka.
16. Bahwa Terdakwa memberikan petunjuk dan arahan menggunakan selang namun jangan sampai menciderai dan tidak semua anggota pendukung di etape 3 membawa dan selang air yang dibawa sebagian besar pendukung adalah selang air serabut benang nilon warna bening, selang berwarna kuning.
17. Bahwa tidak ada penyampaian tentang larangan tindakan yang dibolehkan maupun tidak dibolehkan dalam kegiatan di Etape-3 yang berhubungan dengan kegiatan tradisi penjemputan di Etape-3 namun Terdakwa menyampaikan secara menyeluruh jangan sampai menciderai dan jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan.
18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 10.30 Wita dilaksanakan giat serah terima Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama dari etape-2 kepada etape-3 yang seharusnya serah terima dilaksanakan pada pukul 10,00 Wita karena adanya dinamika di lapangan. Kegiatan serah terima tersebut dilaksanakan di bekas kandang kambing di jalan houling Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Samarinda dan yang diserahkan dari Letda Inf Subadi Prasetyo Koormat etape ke 2 yaitu jumlah 46 kurang 1 orang hadir 45 orang keterangan 1 orang di evakuasi ke Klinik PPK I Yonif 611/Awl saat di etape 1 a.n.

Hal. 51 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Yuswardin. Untuk pelaku tradisi 45 orang terdiri dari 14 orang sakit dan 31 orang yang sehat.

19. Bahwa Kondisi dari pelaku Tradisi saat serah terima adalah 45 orang terdiri dari 14 orang sakit (diberikan tanda silang lakban warna coklat di helm) dan 31 orang yang sehat dan pada saat serah terima para pelaku tradisi masih terlihat biasa-biasa saja dan menurut Terdakwa masih mampu untuk melanjutkan kegiatan berikutnya.
20. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Bintara Kesehatan Sersan Warsito untuk melaksanakan pengecekan ulang kondisi kesehatan para pelaku tradisi dan setelah di cek ternyata kondisi mereka sama pada saat serah terima yaitu 14 orang sakit dan 31 orang sehat.
21. Bahwa setelah pengecekan kesehatan tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan ke Batih untuk para pelaku diberikan istirahat kurang lebih 15 (lima belas) menit untuk diberikan minum.
22. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil para pendukung di etape-3 dan memberikan arahan antara lain :
 - a. Dalam melaksanakan tradisi penjemputan agar menjaga faktor keamanan.
 - b. Kondisi pelaku tradisi saat ini sudah lemah karena sudah melewati etape-1 dan etape-2.
 - c. Hati-hati dalam melaksanakan kegiatan jangan sampai ada yang cidera dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
23. Bahwa pada saat gerakan berjalan para pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl digolongkan yaitu 31 orang sehat berjalan berjajar 2 orang didepan kemudian 14 orang yang sakit berjalan dibelakang membentuk barisan 2 banjar dan di dampingi oleh anggota Keslap Yonif 611/Awl yang memimpin gerakan saat di Etape 3 yaitu Saksi-2.
24. Bahwa tidak ada gerakan/materi lain selain materi gerakan berkelompok yaitu lari jalan serta gerakan perorangan yaitu masuk kubangan air akan tetapi setiap kegiatan tersebut disertai dengan tindakan kekerasan atau pemukulan menggunakan alat bantu selang air ukuran ½ meter yang dibawa oleh seluruh para pendamping/pendukung dalam kegiatan tradisi dengan cara memukul selang tersebut ke arah punggung para pelaku tradisi penjemputan tersebut, tujuannya agar para pelaku dalam melaksanakan semua materi kegiatan di Etape-3 tidak elele/elekan/tidak main main sesuai dengan perintah awal dari Saksi-9 selaku Pimumat saat paparan dilaksanakan.

Hal. 52 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



25. Bahwa dari 20 (dua puluh) orang pendukung di etape-3 ada 4 (empat) orang yang tidak ikut memukul para pelaku tradisi yaitu Terdakwa, Koptu Andy Edy Nurahman, Praka Dani Darmawan, dan Praka Sugiyanto.
26. Bahwa Terdakwa melihat secara langsung hampir dari semua Batih dan para pendukung di etape 3 yang membawa selang melakukan pemukulan terhadap pelaku tradisi akan tetapi siapa yang melakukan terhadap siapa saja tidak begitu ingat karena saat mendampingi kegiatan tradisi bersifat mobile (ke depan dan ke belakang pasukan) sehingga Terdakwa tidak melihat namanya secara jelas.
27. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan selama tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl khususnya di etape 3 sudah tidak sesuai dengan Rengar, Renlap dan Rempam yang telah di buat oleh Danlat, Koormat dan Dansintel karena terjadinya pemukulan terhadap pelaku tradisi.
28. Bahwa Terdakwa tidak melarang atau memerintahkan kepada pendukung di etape 3 untuk berhenti melakukan pemukulan terhadap pelaku tradisi karena saat itu ada Danlat (Saksi-1) dan Danyonif 611/Awl (Saksi-9) yang dalam paparan Terdakwa dan Letda inf Subadi Prasetyo sudah menyarankan tentang tidak menggunakan selang selama kegiatan tradisi.
29. Bahwa pada pukul 11.50 Wita, Terdakwa menyarankan kepada Komandan Latihan yaitu pada saat jarak menjelang 2 Km (1,8 Km) untuk melaksanakan istirahat makan para pelaku tradisi dengan pertimbangan hampir jam 12.00 Wita, karena sesuai yang tertulis dalam Rengar dan Renlap bahwa istirahat makan siang adalah pukul 12.00 Wita, namun hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Danlat dengan alasan makan siang sudah disiapkan dititik yang sudah direncanakan yaitu di chek point pertama etape-4.
30. Bahwa kemudian kegiatan tetap dilanjutkan, namun selanjutnya ada 3 orang pelaku tradisi yang jatuh pingsan di etape-3 sehingga harus di evakuasi yaitu :
 - a. Sekira pukul 12.00 Wita di ujung jalan houling tambang mendekati jalan semenisasi/cor Serda Riski Harryzandi (Saksi-6) kemudian dievakuasi menggunakan Ambulance Yonif 611/Awl ke RSUD I.A. Moeis Samarinda.
 - b. Sekira pukul 12.10 Wita dipertigaan bundaran depan pintu masuk Stadion Utama Palaran Samarinda Prada Asen Kumaidi (Saksi-7)

Hal. 53 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh saat berjalan selanjutnya di evakuasi menggunakan mobil dinas Kipan B jenis Strada Noreg 2070-VI ke RSUD I.A. Moeis.

- c. Sekira pukul 12.15 Wita Prada Jemmy Romio yang terduduk wajahnya sudah pucat kemudian dievakuasi menggunakan mobil Strada warna putih (Nopol tidak mengetahui) namun Terdakwa tidak mengetahui dievakuasi kemana pada saat itu karena serah terima dengan koormat etape 4.
31. Bahwa pada pukul 12.05 Wita setelah pelaku tradisi an Serda Riski Harryzandi jatuh pingsan (setelah jarak 2 Km), kemudian Terdakwa mencegah pendukung tradisi di etape-3 untuk tidak melakukan pemukulan lagi. Namun antara jarak 1 s.d 2 Km Terdakwa tidak mencegah pemukulan dengan selang yang dilakukan oleh para pendukung kepada pelaku tradisi.
32. Bahwa kemudian Terdakwa tetap melanjutkan kegiatan sampai di etape 4 yang berjarak kurang lebih 400 meter kemudian Terdakwa melakukan serah terima dengan Koormat etape 4 Letda Inf Moch. Nurcolis (Saksi-5) yaitu jumlah 46 orang kurang 4 orang hadir 42 orang (14 orang sakit dan 28 orang sehat) keterangan satu evakuasi di etape-1, 3 orang di evakuasi di etape-3 saat Terdakwa serah terima juga bertanya kepada Bakeslap Serda Warsito tentang keberadaan 3 orang anggota yang telah dievakuasi di RSUD I.A. Moeis Samarinda.
33. Bahwa Terdakwa sebagai Koormat etape 3 tidak pernah saran untuk menghentikan kegiatan tradisi kepada Saksi-9 sebagai Pimumat yang juga mengikuti kegiatan melihat di etape 3 dengan adanya 3 (tiga) orang sakit jatuh pingsan dan tidak dapat melanjutkan kegiatan tradisi penjemputan Yonif 611/Awl demi keamanan personel.
34. Bahwa sesuai dengan organisasi latihan, Pimumat membawahi Danlat dan Danlat membawahi Koormat sehingga apabila Terdakwa sebagai Koormat dan tidak ada pejabat dalam orgas latihan yang lebih tinggi dari Terdakwa bisa menghentikan latihan namun saat di etape-3 Saksi-1 sebagai pejabat Danlat dan Danyonif 611/Awl sebagai Pimumat mengikuti sehingga yang mempunyai kewenangan menghentikan latihan adalah Pimumat.
35. Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca isi dari pada Rempam dan mengerti karena saat paparan pada tanggal 11 November 2019 Sipamops tidak memaparkan dan tidak memberikan Rempam (rencana pengamanan) ke koormat.
36. Bahwa akibat pukulan selang setelah pelaksanaan tradisi penjemputan hampir keseluruhan pelaku

Hal. 54 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisi penjemputan mengalami luka lebam dan memar bergaris pada bagian punggung, lengan dan hal tersebut Terdakwa lihat saat setelah kegiatan dan pengecekan di Mayonif dan luka itu adalah akibat pukulan dari selang yang dipukul oleh para pendukung.

37. Bahwa yang memerintahkan personel pendukung membawa peralatan selang air pada pelaksanaan Tradisi Penjemputan Baja dan Taja Baru pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 disampaikan oleh Danlat Letda Inf Anak Agung Gede (Saksi-1) pada saat paparan kepada Pimpinan Umum Latihan yaitu Danyon 611/Awl Letkol Inf Arfan Affandi (Saksi 9) yang mana pada saat itu menyampaikan dengan mengatakan " Di poin pakaian dan perlengkapan untuk pelaku PDL, Kopel rem, Helm dan tali togel, untuk pelatih/pendukung pakaian PDL, Kaos merah, topi pet hitam 611 dan perlengkapan selang air " kemudian disetujui oleh Pimpinan Umum Latihan yaitu Saksi-9 dan ditekankan kembali kepada masing-masing Kormat.
38. Bahwa jarak yang harus ditempuh dari etape-3 sampai dengan etape 4 yang di Renlat dan Renlap semula tertulis 3 Km namun setelah ada pengecekan ulang dari team SPAMAD jarak dari etape-3 sampai-4 berjarak 2,8 km.
39. Bahwa dasar dalam pembuatan Renlap Etape 3 Tradisi penjemputan Ba/Ta baru Yonif 611/Awl adalah Protap Satuan tentang Tradisi penerimaan anggota baru dan Renlat (rencana latihan)/Rengar dari Danlat yaitu Protap satuan Batalyon Infanteri 611/Awl nomor R/15/IV/2019 tentang Tradisi satuan Batalyon Infanteri 611/Awl.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut diatas dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak: "een subjektievebeoordeling van een subjektieve positie, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, namun dalam persidangan Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang:

- a) 4 (empat) utas selang air.
- b) 1 (satu) buah Buku Rencana Lapangan Kipan B Yonif 611/Awl bulan November 2019.

Hal. 55 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Flasdisk warna hitam rekaman kegiatan Tradisi penjemputan Ba dan Ta Yonif 611/Awl Ta 2019 digunakan dalam perkara Letda Inf Anak Agung Gede Andyana Putra/Danlat.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Nomor Ver/125/XI/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 27 November 2019 a.n. Rizki Harryzandi.
- b) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Ver/26/XI/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 21 November 2019 a.n. Asen Kumaidi.
- c) 2 (dua) lembar Surat Visum Et Revertum RST Tingkat IV Samarinda Nomor Ver/018/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n. Prada Rafli.
- d) 2 (dua) Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017.
- e) 1 (satu) Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/1066/2017 tanggal 28 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti baik berupa barang atau berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, berupa barang dan surat tersebut di atas, telah disita dan diperoleh menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sariyanto masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro di Magelang Jawa Tengah setelah lulus pada tahun 1998 dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Susjurba Dik Baif di Dodikjur Rindam IV/Dip di Klaten Jawa Tengah lulus tahun 1998, selanjutnya

Hal. 56 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditugaskan di Yonif 408/Sbh (Suhbrastha) tahun 1998, pada tahun 2000 mengikuti Susbatih Muda di Rindam IV/Dip, kemudian dipindah tugaskan ke Korem 074/WRT (Wirastratama)
2. Bahwa benar pada tahun 2000 Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamrahwan di Ambon, Tahun 2003 melaksanakan Satgas Denkul (Detasemen pemukul) di Aceh, Tahun 2005 melaksanakan Satgas Pamrahwan di Aceh, Tahun 2007 melaksanakan Satgas Pamras RI-PNG di Papua, pada Tahun 2017 melaksanakan Satgas Pamras RI-Malaysia di Kaltara, tanda jasa yang dimiliki Tanda jasa Lencana Kesetiaan VIII tahun, Tanda jasa Darmanusa saat penugasan di Aceh, Tanda jasa Satya Wira Darma saat penugasan RI-Mly
 3. Bahwa benar Terdakwa pada Tahun 2011 mengikuti Dikcapareg di Secapa AD Bandung lulus pada tahun 2012 dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti Sesarcabregif di Pussenif Bandung lulus tahun 2013, mengikuti Suspatih MK (Multicorp) di Pussenif tahun 2013, mengikuti Suspatih Infanteri di Pussenif tahun 2013, selanjutnya sekitar pada tahun 2013/2014
 4. Bahwa benar di Yonif 611/Awl pada tahun 2013 sampai dengan 2014 Terdakwa menjabat sebagai Danton SMS, Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menjabat sebagai Danton 2 Kipan 2, kemudian terhitung tanggal 27 September 2017 Terdakwa menjabat sebagai Dankipan B Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf, NRP 21980153450678 dengan jabatan Dankipan B Yonif 611/Awl Rem 091/ASN.
 5. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita, Danyonif 611/Awl memerintahkan para perwira melalui Whatsapp Grup Perwira agar tiap-tiap Kormat atau yang tertua di Etape agar merencanakan kegiatan Tradisi Penjemputan dan menyusun Renpamnya kemudian dipaparkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 Wita di Ruang Yudha Yonif 611/Awl.
 6. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone menyampaikan dengan mengatakan " Gung, nanti pada saat kamu paparan, kamu sampaikan secara umum, nanti setelah masuk ke bidang etapenya masing-masing, maka Koormat langsung memaparkan kegiatan di Etapenya ", saya jawab " Siap ". Setelah mendapat telpon dari Terdakwa kemudian Saksi-1 membuat rencana penyelenggaraan Tradisi

Hal. 57 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjemputan Bintara dan Tamtama dan menyiapkan Slide paparannya.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tgl 13 November 2019 sekita pukul 06.00 Wita Ba/Ta Remaja seluruhnya melaksanakan Garjas A dan B di Ma Yonif 611/Awl sampai pukul 10.00 Wita, pada pukul 11.00 Wita dilanjutkan Garjas C renang Militer di Kolam renang Palaran dan selesai sekira pukul 15.00 Wita.
8. Bahwa benar pada saat apel malam hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita yang diambil oleh Dansi Mayon Yonif 611/Awl a.n. Sertu Arif Muhammad Jalil telah disampaikan beberapa aturan terkait pelaksanaan tradisi penjemputan :
 - a. Jaga faktor keamanan pada saat pelaksanaan
 - b. Banyak-banyak minum air putih apabila saat disediakan.
 - c. Jangan menghindar dan menengok ke belakang pada saat dipukul.
 - d. Tidur cepat jangan begadang yang jaga serambi sesuaikan.
 - e. Besok tidak usah membawa Veples karena hanya akan mengganggu pergerakan
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul sekira pukul 05.30 Wita setelah makan pagi Saksi-7 beserta seluruh pelaku tradisi penjemputan melaksanakan pengecekan kesehatan oleh Ton Kes Yonif 611/Awl, adapun jumlah yang melaksanakan pengecekan kesehatan adalah 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang Baja dan Taja Latorlan serta 5 (lima) orang Organik Yonif 611/Awl yang belum melaksanakan tradisi.
10. Bahwa benar setelah Saksi-1 ditunjuk sebagai Danlat Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Baru Yonif 611/Awl kemudian pada tanggal 10 November 2019 membuat Rengar (Rencana penyelenggaraan) dan Slide yang dipaparkan pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-3 memaparkan rencana acara kegiatan tersebut di ruang Yudha Mayonif 611/Awl.
11. Bahwa benar dalam pembuatan Rencana Penyelenggaraan (Rengar) Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl 2019 yang pelaksanaannya pada tanggal 14 November 2019 menggunakan Prosedur Tetap Satuan Batalyon Infanteri Yonif 611/Awl Nomor R/15/Protap/IV/2019 tanggal April 2019 (tanpa tanggal) tentang Tradisi Satuan dan mengadopsi Rencana Penyelenggaraan Tradisi Penjemputan pada tahun 2018, sebagai dasar reverensi pembuatan Rengar Tradisi Penjemputan Bintara dan Tamtama tahun 2019

Hal. 58 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan Saksi-1 isi Protap Satuan tersebut antara lain:

- a. Anggota baru diserahkan ke satuan Yonif 611/Awl selanjutnya anggota diangkut oleh kendaraan yang lain disediakan. Anggota baru disuatu tempat dihentikan sebelum masuk Komplek Yonif 611/Awl.
 - b. Selanjutnya anggota dibawa berjalan kaki dengan lari jalan menuju suatu tempat yang nantinya dijadikan daerah persiapan, untuk kegiatan selanjutnya anggota baru diistirahatkan selama semalam dengan melaksanakan pengamanan keliling.
 - c. Upacara pembukaan oleh Danyonif 611/Awl, peresmian setelah sampai di Mayonif 611/Awl.
12. Bahwa benar Terdakwa memaparkan secara teknis perencanaan kegiatan di etape-3 di ruang Yudha, karena Terdakwa adalah Koordinator materi di etape-3.
 13. Bahwa benar paparan yang disampaikan oleh setiap Koordinator materi pada tiap-tiap etape secara garis besar adalah sama yaitu antara lain kegiatan berlari, berjalan dan M-5 yaitu merayap, menjungkir, mengguling, merayap punggung dan dalam kegiatan tradisi tersebut disepakati adanya kegiatan pemukulan menggunakan selang untuk menumbuhkan jiwa korsa walaupun secara teknis penggunaan selang tersebut tidak dipaparkan karena merupakan petunjuk dari Pimumlat.
 14. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan pada saat itu Terdakwa dan Letnan Subadi menyarankan untuk tidak memegang selang dalam pelaksanaan tradisi penjemputan masuk satuan tersebut, namun dijawab oleh Pimumlat (Danyon) bahwa “ menggunakan selang tidak apa-apa karena luka bekas pukulan seminggu sudah sembuh. “
 15. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 November 2019 pada saat apel malam di KOMPI menyampaikan tentang pembawaan selang dalam melaksanakan tradisi adalah merupakan perintah dari Pimumlat (Danyon) dan Terdakwa menekankan untuk menjaga faktor keamanan dalam tradisi yang akan dilaksanakan besok tanggal 14 November 2019 serta menanyakan tentang dukungan logistik.
 16. Bahwa benar Saksi-1 tidak ada memberikan petunjuk tentang tindakan-tindakan yang boleh dan yang dilarang dilakukan terhadap peserta/pelaku Tradisi penjemputan kepada Koormat dan Pendukung setiap etape namun untuk pelatih dan pendukung untuk menyampaikan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang menjadi tanggung jawab

Hal. 59 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Koormat pada setiap Etape untuk menyampaikan.

17. Bahwa benar dalam pelaksanaan tradisi penjemputan Bintara/Tamtama baru Yonif 611/Awl pada tanggal 14 November 2019 Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai koormat di etape-3 dan sebelum pelaksanaan kegiatan telah membuat Renlap.
18. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan penekanan Terdakwa dalam pelaksanaan tradisi penjemputan terhadap penggunaan selang diperbolehkan asal tidak membuat cedera pelaku tradisi.
19. Bahwa benar saat serah terima dengan Koormat etape-2 ke koormat etape-3, Terdakwa, pelatih dan pendukung etape-3 melaksanakan kegiatan yaitu :
 - a. Melaksanakan serah terima dengan Letda Inf Subadi Prasetyo koormat etape -2 .
 - b. Melaksanakan pengecekan ulang kesehatan terhadap pelaku tradisi.
 - c. Memberi penekanan kepada pelaku tradisi.
 - d. Memisahkan para pelaku dari yang sakit dan yang sehat.
 - e. Melaksanakan kegiatan bergerak secara kelompok saat itu saya melihat pelaku tradisi menerima materi berlari, berjalan, jalan jongkok, merayap, menjungkir dan sesekali masuk kedalam kubang air.
20. Bahwa benar selain gerakan materi sesuai dengan Rengar (rencana penyelenggaraan) dan Renlap Saksi-1 melihat pemukulan yang dilakukan oleh Batih dan para pendukung di Etape-3 terhadap para pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl dan Saksi-1 secara pasti tidak mengetahui siapa saja namun melihat Batih Serda One Aprilangga, Kopda Agung Nugroho melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air, selang kompresor pada bagian punggung para pelaku tradisi penjemputan dan perbuatan tersebut dilakukan saat di rute dari etape-3 sampai etape-4 yaitu dari depan kandang kambing yang terletak di jalan houling tambang sampai di jalan cor samping Stadion Palaran Samarinda, di jalan utama Stadion Palaran kel. Simpang Pasir Samarinda sampai di SMKN 14 Samarinda tempat serah terima etape-4.
21. Bahwa benar selama di etape-3, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-9 tidak melihat Terdakwa membawa selang air ataupun selang kompresor dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan karena saat itu Terdakwa mengikuti kegiatan mengendarai sepeda motor dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-9 juga tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl.

Hal. 60 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



22. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan Terdakwa melihat perbuatan pemukulan tersebut namun Saksi-1 tidak melihat Terdakwa berupaya untuk melarang dan menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh para pendukung dan tetap membiarkan pemukulan tersebut terjadi selama di etape-4.
23. Bahwa benar pukulan menggunakan selang air yang dilakukan oleh para Koormat, Batih dan pendukung di setiap etape dilakukan bukan karena suatu hukuman melainkan perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud tujuan membangun jiwa korsa dan cinta satuan dengan cara memegang selang air/kompresor dengan tangan kanan kemudian diayunkan dari belakang ke depan selang tersebut secara berulang ulang mengenai pada bagian punggung para pelaku dan Saksi-1 melihat perbuatan tersebut dari Etape-3 sampai ke Etape-4.
24. Bahwa benar pelaku tradisi yang mengalami sakit dari etape-1 sampai di etape-3, antara lain :
- Pratu Yuswardin keterangan karena kakinya sakit langsung dievakuasi ke Makoyonif 611/Awl saat di etape-1.
 - Serda Risky jatuh pingsan sekira pukul 12.00 WITA di etape-3 kemudian dievakuasi ke RSUD. I.A. Moeis dan dirawat.
 - Prada Asen jatuh pingsan sekira pukul 12.10 WITA di etape-3 kemudian dievakuasi ke RSUD. I.A. Moeis dan dirawat.
 - Prada Jemmy Romio jatuh pingsan sekira pukul 12.15 WITA di etape-3 dievakuasi ke Klinik PPK I Yonif 611/Awl kemudian dirujuk ke RSUD. I.A. Moes namun pada hari Kamis tanggal 14 November sekira pukul 22.40 WITA meninggal dunia.
25. Bahwa benar selama mendampingi kegiatan di etape-3 dan saat kejadian 3 (tiga) orang pelaku jatuh pingsan, Terdakwa tidak pernah melaporkan dan saran kepada Saksi-1 sebagai Danlat maupun kepada Pimpinan Umum latihan yaitu Danyonif 611/Awl yang saat itu juga berada di etape-3 supaya kegiatan tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl untuk dihentikan.
26. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan dari Etape 3 menuju Etape-4 sekira pukul 11.55 Wita Terdakwa (Koormat Etape-3) menyampaikan secara lisan kepada Saksi-1 sebagai Danlat untuk mengistirahatkan pelaku tradisi dengan mengatakan "Gung, disitu (sambil menunjuk ke arah samping Stadion Palaran) kok dekat jaraknya, itu Kompi Bant kok sudah di situ ", Saksi-1 jawab " Ijin Danki, untuk Etape-3 sesuai paparan istirahat serah

Hal. 61 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terimanya di SMK N 14 Samarinda“, dijawab oleh Terdakwa “ Ya udah kita istirahat di situ sekalian makan “, Saksi-1 jawab “ Ijin Danki, barusan saya dapat telepon dari Dankima (Kapten Inf Rohmat Yudi) bahwa istirahat dan makan siang nya di SMK 14 kemudian Saksi-1 mengikuti saran Terdakwa untuk istirahat dan minum namun untuk makan siang sesuai petunjuk Dankima Yonif 611/Awl tetap dilaksanakan di SMK 14 Samarinda.

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi penyebab jatuhnya tiga orang peserta tradisi yaitu Serda Rizki Harryzandi, Prada Asen Kumaidi, Prada Jemmy Romio kemungkinan karena kelelahan dan kurangnya konsumsi air minum dan para pelaku tradisi mengalami luka luka lebam pada punggung, tangan dan paha bagian belakang.
28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 kegiatan Tradisi Penjemputan dengan membawa selang dan dipukulkan terhadap pelaku Tradisi sudah ada sejak tahun 2015 tepatnya saat itu Saksi-2 menjalani Tradisi Batalyon 611/Awl dan saat di etape 3 Saksi-2 ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kompresor warna kuning dan hampir seluruh team pendukung di etape-3 melakukan pemukulan dengan menggunakan selang warna hijau.
29. Bahwa benar dipertengahan jalan etape 3 Saksi-4 melihat Prada Jemmy Romio jalan sambil berbicara sendiri kemudian berjalan semponyongan keluar barisan kemudian Saksi-6 mendekati dan memegang Prada Jemmy Romio pada bagian tangan dan baju kemudian memerintahkan untuk istirahat kepinggir jalan, kemudian Saksi-6 melepas sepatu, kopel, tali togel, helm serta melepas kancing baju sambil berteriak kesehatan kemudian Kopda Damin, Serda Agung dan Provos Praka Relisman datang menghampiri.
30. Bahwa benar Kemudian Terdakwa datang di tempat Prada Jemmy Romio didudukan,

tidak lama kemudian datang Ta Kes Praka Samuji dan Praka Zainal, kurang lebih 3 menit datang mobil Strada warna Silver digunakan untuk mengevakuasi Prada Jemmy Romio didampingi oleh Prada Samsir dan Praka Zainal, kemudian Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju Etape 4 kurang lebih berjarak 500 meter, setelah sampai di Etape-4 yang terletak di halaman SMKN 14 Samarinda dan para pelaku tradisi melaksanakan istirahat makan siang dan team pendukung etape 3 kembali ke Kipan B, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 sekira pukul 00.50 Wita Terdakwa mengumumkan melalui grub WA (WhatsApp) bahwa Prada Jemmy Romio telah meninggal dunia.

Hal. 62 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar Saksi-4 bersama para pendukung dan pelatih lainnya di etape-3 membawa selang air dan menggunakan untuk memukul para peserta acara Tradisi Penjemputan adapun cara memukulnya yaitu selang dipegang menggunakan tangan kanan kemudian diayunkan dari belakang kedepan kemudian dipukulkan mengenai pada bagian punggung pelaku tradisi dan akibat dari pemukulan tersebut para pelaku tradisi penjemputan mengalami luka luka pada bagian punggung.
32. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-4 pada saat terjadinya pemukulan tersebut, Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab etape 3 melihat dan tidak pernah melarang atau menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Batih dan para pendukung,
33. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan pemukulan menggunakan selang dalam pelaksanaan tradisi penjemputan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan jiwa korsa dan kecintaan terhadap satuan.
34. Bahwa benar menurut Saksi-4, pemukulan yang dilakukan oleh para pendukung dan pelatih dalam tradisi tersebut menimbulkan rasa sakit di punggung para pelaku tradisi.
35. Bahwa benar kegiatan acara Tradisi dimulai sekira pukul 06.00 Wita materi kegiatan acara Tradisi dari etape-1 sampai etape-3 rata rata sama yaitu berupa giat fisik (loncat gagak, jalan jongkok, merayap, merayap punggung, mengguling, merangkak dan menjungkir) dengan kondisi jalan naik turun, jalan aspal berlumpur dan beton /cor dan selama kegiatan dari etape-1, etape-2 dan etape-3 para Tim Pendukung sebagian melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air terhadap para peserta acara Tradisi penjemputan dan ukuran selang air tersebut panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) Cm dengan diameter kurang lebih 2,5 (dua setengah) centimeter adapun cara pemukulan tersebut salah satu tangan memegang selang air selanjutnya dipukulkan ke arah tubuh pelaku tradisi bagian punggung belakang.
36. Bahwa benar pada saat di pertengahan perjalanan Etape-3 Saksi-6 mulai merasa dehidras (kekurangan air) yang gejalanya antara lain pusing, lemas, haus pada bagian tenggorokan sempoyongan yang disebabkan cuaca yang sangat panas kemudian setelah merasakan gejala dehidrasi tersebut Saksi-6 meminta air minum kepada Batih Kipan B a.n. Serda One Apriliangga Panedra (Saksi-2).
37. Bahwa benar Saksi-6 jatuh tidak sadarkan diri selama kurang lebih 7 (tujuh) jam dan saat Hal. 63 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun di ruangan UGD RSUD Abdul Moeis yang Saksi lihat saat itu adalah Serda Mufti Aji Arisandi kemudian Saksi-6 dipindahkan keruangan Karang Mumus dan dirawat di sana selama 5 (lima) hari sampai akhirnya dinyatakan oleh Dokter Khadijah bisa kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl, selanjutnya Saksi-6 dibawa oleh Serda Mufti Aji Arisandi dan Praka samuji kembali ke Klinik PPK I Yonif 611/Awl untuk dirawat selama 2 hari.

38. Bahwa benar pada saat di etape 3 para tim pendukung etape-3 melakukan pemukulan menggunakan selang air dan Saksi-6, Saksi-7 tidak mengetahui apakah ada upaya dari Terdakwa melarang/menghentikannya. Saksi-6 mendapat pukulan dari Selang air kurang lebih 30 kali mulai dari etape-I sampai di etape-3 dan yang mengakibatkan Saksi-6 mengalami memar pada bagian punggung belakang dan seluruh pelaku tradisi penjemputan mengalami luka yang sama.
39. Bahwa benar satuan Korem 091/ASN membentuk tim Investigasi terhadap kegiatan tradisi penjemputan anggota Baja dan Taja baru Yonif 611/Awl atas meninggalnya Prada Jemmy Ramio sesuai dengan Surat perintah dengan Nomor Sprin/2766/XI/2109 tanggal 15 November 2019 yang berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari:
- Ketua Tim Investigasi Kasi Intel Korem 091/ASN Kol Inf Priyanto Eko. Widodo.S.I.P.
 - Wakil Tim Ivestigasi : Kasi Ops Korem 091/ASN Kol Inf Hedri Wijaya, S.E.
 - Kasi Pers Kol Inf Windarto, S.Sos., M.M.
 - Mayor Inf Surono Pasi Intel Rem 091/ASN.
 - Peltu Agus Mant Anggota Tim intel.
 - Serka Adi Mapangerang Anggota Tim Intel.
 - Serka M. Rizal Gani Anggota Tim Intel.
 - Sertu Febri D.M Anggota Tim Intel.
 - Sertu Kristianus W Anggota Tim Intel.
 - Sertu M. Abid Anggota Tim Intel.
 - Serda Arsyah Anggota Tim Intel.
39. Bahwa benar Setelah dilaksanakan investigasi pada hari Jumat Tanggal 15 November 2019 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut :
- Terjadinya kesalahan prosedur dalam perencanaan kegiatan tradisi penjemputan Baja dan Taja baru yang dilakukan oleh Danyonif 611/Awl, Danlat dan para pendukung.
 - Peran Danyonif 611/Awl dan Danlat selama kegiatan terkesan melaksanakan pembiaran terhadap adanya kegiatan fisik yang berlebihan dan pemukulan dengan menggunakan selang, sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Hal. 64 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tim kesehatan yang tidak memahami jalur evakuasi, sehingga berdampak pada lambatnya penanganan terhadap Prada Jemmy Ramio.
 - d. Kegiatan fisik yang padat diawali dengan Garjas sehari sebelum pelaksanaan kegiatan tradisi, dan diberikan tindakan fisik yang berlebihan, pemukulan dengan menggunakan potongan selang serta cuaca panas, hal tersebut mengakibatkan terjadinya Hyvo polemik (kekurangan cairan berat) dan Heat Stroke yang diduga menjadi penyebab meninggalnya Prada Jemmy Ramio.
40. Bahwa benar dari hasil investigasi yang telah diperoleh dilakukan pada etape-3 ada upaya dari Terdakwa untuk menghentikan kegiatan tersebut setelah ada 3 (tiga) korban yang jatuh di etape tersebut.
41. Bahwa benar Saksi-9 menerangkan, yang bertanggung jawab secara umum dalam tradisi penjemputan Bintara Remaja di Batalyon Infanteri 611/Awl Danyon selaku Pimum.
42. Bahwa benar Saksi-9 menerangkan secara teknis pelaksanaan dilapangan di tiap-tiap etape wewenang sudah didelegasikan ke masing-masing koormat dan pada tiap-tiap koormat mempunyai tanggung jawab dalam etapenya dan apabila ada kendala dilapangan maka masing-masing Koormat dapat melaporkan ke Danlat yang tentunya laporan tersebut akan ditindaklanjuti ke Pimumlat.
43. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 saat apel malam sekira pukul 21.00 Wita di lapangan apel Kipan B Terdakwa mengambil apel serta mengecek terakhir kesiapan para pelatih dan pendukung tradisi anggota Kipan B serta membagi tugas masing-masing anggota yang akan ikut tradisipenjemputan sebanyak 20 (dua puluh) orang secara keseluruhan dan Terdakwa memberikan petunjuk, arahan dan perintah kepada Batih dan Pendukung tradisi di Etape 3 sebagai berikut :
- a. Atas perintah dan petunjuk Danyonif 611/Awl untuk pendukung diperbolehkan membawa selang air bukan selang kompresor tetapi jangan motong selang di barak, garasi, perumahan dan rumah Terdakwa karena dulu dipotong juga.
 - b. Dalam pelaksanaannya jangan sampai cedera karena mereka adik-adikmu semua nanti yang akan rugi kalian sendiri,
 - c. Bamak siapakan aqua gelas 3 dus, air isi ulang 3 girigen masing-masing 25 Liter, teh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panas 1 Jumbo arizona dan siapkan buah pisang dan semangka.

44. Bahwa benar Terdakwa memberikan petunjuk dan arahan menggunakan selang namun jangan sampai mencederai dan tidak semua anggota pendukung di etape 3 membawa dan selang air yang dibawa sebagian besar pendukung adalah selang air serabut benang nilon warna bening, selang berwarna kuning.
45. Bahwa benar Terdakwa tidak ada penyampaian tentang larangan tindakan yang dibolehkan maupun tidak dibolehkan dalam kegiatan di Etape-3 yang penjemputan di Etape-3 namun Terdakwa menyampaikan secara menyeluruh jangan sampai mencederai dan jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan.
46. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 10.30 Wita dilaksanakan giat serah terima Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama dari etape-2 kepada etape-3 yang seharusnya serah terima dilaksanakan pada pukul 10.00 Wita karena adanya dinamika lapangan. Kegiatan serah terima tersebut dilaksanakan di bekas kandang kambing di jalan houling Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Samarinda dan yang diserahkan dari Letda Inf Subadi Prasetyo Koormat etape ke 2 yaitu jumlah 46 kurang 1 orang hadir 45 orang keterangan 1 orang di evakuasi ke Klinik PPK I Yonif 611/Awl saat di etape 1 a.n. Pratu Yuswardin. Untuk pelaku tradisi 45 orang terdiri dari 14 orang sakit dan 31 orang yang sehat.
47. Bahwa benar Kondisi dari pelaku Tradisi saat serah terima adalah 45 orang terdiri dari 14 orang sakit (diberikan tanda silang lakban warna coklat di helm) dan 31 orang yang sehat dan pada saat serah terima para pelaku tradisi masih terlihat biasa-biasa saja dan menurut Terdakwa masih mampu untuk melanjutkan kegiatan berikutnya.
48. Bahwa benar Terdakwa mengambil para pendukung di etape-3 dan memberikan arahan antara lain :
 - a. Dalam melaksanakan tradisi penjemputan agar menjaga faktor keamanan.
 - b. Kondisi pelaku tradisi saat ini sudah lemah karena sudah melewati etape-1 dan etape-2.
 - c. Hati-hati dalam melaksanakan kegiatan jangan sampai ada yang cidera dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal. 66 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



49. Bahwa benar pada saat gerakan berjalan para pelaku tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl digolongkan yaitu 31 orang sehat berjalan berjajar 2 orang didepan kemudian 14 orang yang sakit berjalan dibelakang membentuk barisan 2 banjar dan di dampingi oleh anggota Keslap Yonif 611/Awl yang memimpin gerakan saat di Etape 3 yaitu Saksi-2.
50. Bahwa benar tidak ada gerakan/materi lain selain materi gerakan berkelompok yaitu lari jalan serta gerakan perorangan yaitu masuk kubangan air akan tetapi setiap kegiatan tersebut disertai dengan tindakan kekerasan atau pemukulan menggunakan alat bantu selang air ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang dibawa oleh seluruh para pendamping/pendukung dalam kegiatan tradisi dengan cara memukul selang tersebut ke arah punggung para pelaku tradisi penjemputan tersebut, tujuannya agar para pelaku dalam melaksanakan semua materi kegiatan di Etape-3 tidak elekan/tidak main main sesuai dengan perintah awal dari Saksi-2 selaku Pimumat saat paparan dilaksanakan.
51. Bahwa benar Terdakwa melihat secara langsung hampir dari semua Batih dan para pendukung di etape-3 yang membawa selang melakukan pemukulan terhadap pelaku tradisi akan tetapi siapa yang melakukan terhadap siapa saja tidak begitu ingat karena saat mendampingi kegiatan tradisi bersifat mobile (kedepan dan kebelakang pasukan) sehingga Terdakwa tidak melihat namanya secara jelas.
52. Bahwa benar Terdakwa tidak melarang atau memerintahkan kepada pendukung di etape 3 untuk berhenti melakukan pemukulan terhadap pelaku tradisi karena saat itu ada Danlat (Saksi-1) dan Danyonif 611/Awl (Saksi-9) yang dalam paparan Terdakwa dan Letda inf Subadi Prasetyo sudah menyarankan tentang tidak menggunakan selang selama kegiatan tradisi.
53. Bahwa benar pada pukul 11.50 Wita, Terdakwa menyarankan kepada Komandan Latihan yaitu pada saat jarak menjelang 2 Km (1,8 Km) untuk melaksanakan istirahat makan bai para pelaku tradisi dengan pertimbangan hampir jam 12.00 Wita, karena sesuai yang tertulis dalam Rengar dan Renlap bahwa istirahat makan siang adalah pukul 12.00 Wita, namun hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Danlat dengan alasan makan siang sudah disiapkan dititik yang sudah direncanakan yaitu di chek point pertama etape-4.
54. Bahwa benar kemudian kegiatan tetap dilanjutkan, namun selanjutnya ada 3 orang pelaku tradisi yang

Hal. 67 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh pingsan di etape-3 sehingga harus di evakuasi yaitu :

- a. Sekira pukul 12.00 Wita di ujung jalan houling tambang mendekati jalan semenisasi/cor Serda Rizki Harryzandi (Saksi-6) kemudian dievakuasi menggunakan Ambulance Yonif 611/Awl ke RSUD I.A. Moeis Samarinda.
 - b. Sekira pukul 12.10 Wita dipertigaan bundaran depan pintu masuk Stadion Utama Palaran Samarinda Prada Asen Kumaidi (Saksi-7) terjatuh saat berjalan selanjutnya di evakuasi menggunakan mobil dinas Kipan B jenis Strada Noreg 2070-VI ke RSUD I.A. Moeis.
 - c. Sekira pukul 12.15 Wita Prada Jemmy Romio yang terduduk wajahnya sudah pucat kemudian dievakuasi menggunakan mobil Strada warna putih (Nopol tidak mengetahui) namun Terdakwa tidak mengetahui dievakuasi kemana pada saat itu karena serah terima dengan koormat etape 4.
55. Bahwa benar pada pukul 12.05 Wita setelah pelaku tradisi an Serda Riski Harryzandi jatuh pingsan (setelah jarak 2 Km), kemudian Terdakwa mencegah pendukung tradisi di etape-3 untuk tidak melakukan pemukulan lagi. Namun antara jarak 1 sd 2 Km Terdakwa tidak mencegah pemukulan dengan selang yang dilakukan oleh para pendukung kepada pelaku tradisi.
56. Bahwa benar Terdakwa tetap melanjutkan kegiatan sampai di etape 4 yang berjarak kurang lebih 400 meter kemudian Terdakwa melakukan serah terima dengan Koormat etape 4 Letda Inf Moch. Nurcolis (saksi 5) yaitu jumlah 46 orang kurang 4 orang hadir 42 orang (14 orang sakit dan 28 orang sehat) keterangan satu evakuasi di etape 1, 3 orang di evakuasi di etape 3 saat Terdakwa serah terima juga bertanya kepada Bakeslap Serda Warsito tentang keberadaan 3 orang anggota yang telah dievakuasi di RSUD I.A. Moeis Samarinda.
57. Bahwa benar Terdakwa sebagai Koormat etape 3 tidak pernah saran untuk menghentikan kegiatan tradisi kepada Saksi-9 sebagai Pimumlat yang juga mengikuti kegiatan melihat di etape 3 dengan adanya 3 (tiga) orang sakit jatuh pingsan dan tidak dapat melanjutkan kegiatan tradisi penjemputan Yonif 611/Awl demi keamanan personel.
58. Bahwa benar akibat pukulan selang setelah pelaksanaan tradisi penjemputan hampir keseluruhan pelaku tradisi penjemputan mengalami luka lebam dan memar bergaris pada bagian punggung, lengan dan hal tersebut Terdakwa lihat saat setelah kegiatan dan pengecekan di Mayonif

Hal. 68 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka itu adalah akibat pukulan dari selang yang dipukul oleh para pendukung.

59. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-10 Prada Asen Kumaidi (Saksi-7), pada saat itu tiba di ruang UGD kondisinya pada saat itu tidak sadar, kemudian Saksi-10 cek tanda vital (tensi, nadi, frekwensi napas dan suhu), saat itu nadi sangat lemah, suhu badan tinggi dan selanjutnya memasukkan cairan infus sebanyak 2 liter baru keadaannya mulai membaik, nadi teraba dan tanda-tanda vital mulai bagus kemudian pada sekira pukul 13.00 Wita Saksi-7 dikeluarkan dari ruang resusitasi dan dipindahkan ke tempat tidur di luar ruang resusitasi dalam keadaan masih pingsan namun kondisi makin membaik.
60. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-10 Prada Jemmy Romio pada saat tiba di ruang UGD RSUD I.A. Moeis dalam keadaan mengenakan baju loreng basah, berpasir, dalam keadaan tidak sadar kemudian langsung Saksi-10 tangani, saat itu dilakukan pengecekan kesadaran kemudian dicek tanda vital dari pengecekan tersebut Saksi-10 peroleh hasil bahwa kesadarannya di level 7, kemudian tensi 50/palpasi (tidak terdeteksi), nadi lemah, frekwensi napas kurang lebih 30 kali selanjutnya dipasang infuse sampai 1000 cc tapi tidak ada perkembangan.
61. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-10 untuk Serda Rizki Harryzandi (Saksi-6) yang saat itu diterima dan ditangani oleh dr. Diaz sepengetahuan Saksi pada saat tiba di ruang IGD dalam keadaan mengenakan baju loreng basah, pingsan kemudian langsung ditangani dr. Dias di ruang resusitasi dan saat itu juga ada di ruangan UGD tersebut, selanjutnya Serda Riski Harryzandi yang dalam keadaan pingsan dipasang infus kemudian setelah sadar dan stabil tensinya di keluarkan dari ruang resusitasi dipindah ke tempat tidur di luar ruang resusitasi.
62. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-10 Saksi-7 (Prada Asen Kurniadi) mengalami luka memar yang sama dengan Prada Jemmy yaitu luka memar di punggungnya, kemudian untuk Saksi-6 juga mengalami luka yang sama dengan Saksi-7 dan Prada Jemmy di bagian punggungnya.
63. Bahwa benar menurut Saksi-10 meninggalnya Prada Jemmy Romio adalah karena kekurangan cairan atau dehidrasi berat karena setelah dilakukan pemeriksaan darah Prada Jemmy Romio di laboratorium RSUD I.A. Moeis diketahui bahwa ginjal Prada Jemmy Romio mengalami gangguan ginjal akut yang disebabkan karena kekurangan cairan dan Prada Jemmy Romio meninggal dunia

Hal. 69 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 22.40 Wita.

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri pada putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur Kesatu : Mereka

Unsur Kedua : yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan

Unsur Ketiga : Melakukan penganiayaan

Atau

Kedua

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan.

Hal. 70 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Tidak mengambil suatu " tindakan " (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif, satu dakwaan dalam ketentuan umum atau satu dakwaan dalam ketentuan khusus dan harus dibuktikan salah satu dakwaan tersebut di dalam fakta persidangan sesuai dengan ketentuan mana perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat diterapkan, apakah sesuai yang diatur dalam ketentuan umum atau sesuai yang diatur dalam ketentuan khusus.

Menimbang : Bahwa di dalam asas hukum apabila ada suatu ketentuan hukum yang bersifat khusus maka ketentuan hukum yang bersifat umum dikesampingkan (lex spesialis derogat legi generali), hal ini tidak serta merta dapat diterapkan kecuali ketentuan khusus tersebut menyebut secara spesifik perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diperbolehkan untuk membuktikan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama

Menimbang : Bahwa Dakwaan alternatif Pertama mengandung unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Mereka

Unsur Kedua : yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan

Unsur Ketiga : Melakukan penganiayaan

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada alternatif Pertama, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Mereka
Bahwa yang dimaksud "Mereka" adalah sebagai pengganti kata-kata "Barang siapa" jadi yang dimaksud "Mereka" sama halnya dengan barang siapa yakni setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

Hal. 71 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Sariyanto masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro di Magelang Jawa Tengah setelah lulus pada tahun 1998 dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Susjurba Dik Baif di Dodikjur Rindam IV/Dip di Klaten Jawa Tengah lulus tahun 1998, selanjutnya ditugaskan di Yonif 408/Sbh (Suhbrastha) tahun 1998, pada tahun 2000 mengikuti Susbatih Muda di Rindam IV/Dip, kemudian dipindah tugaskan ke Korem 074/WRT (Wirastratama)
2. Bahwa benar pada tahun 2000 Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamrahwan di Ambon, Tahun 2003 melaksanakan Satgas Denkul (Detasemen pemukul) di Aceh, Tahun 2005 melaksanakan Satgas Pamrahwan di Aceh, Tahun 2007 melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Papua, pada Tahun 2017 melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kaltara, tanda jasa yang dimiliki Tanda jasa Lencana Kesetiaan VIII tahun, Tanda jasa Darmanusa saat penugasan di Aceh, Tanda jasa Satya Wira Dharma saat penugasan RI-MI
3. Bahwa benar Terdakwa pada Tahun 2011 mengikuti Dikcapareg di Secapa AD Bandung lulus pada tahun 2012 dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya mengikuti Sesarcabregif di Pussenif Bandung lulus tahun 2013, mengikuti Suspatih MK (Multicorp) di Pussenif tahun 2013, mengikuti Suspatih Infanteri di Pussenif tahun 2013, selanjutnya sekitar pada tahun 2013/2014.
4. Bahwa benar di Yonif 611/Awl pada tahun 2013 sampai dengan 2014 Terdakwa menjabat sebagai Danton SMS, Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menjabat sebagai Danton 2 Kipan 2, kemudian terhitung tanggal 27 September 2017 Terdakwa menjabat sebagai Dankipan B Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf, NRP 21980153450678 dengan jabatan Dankipan B Yonif 611/Awl Rem 091/ASN.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 KUHP, Terdakwa termasuk Mereka atau Barangsiapa atau setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Mereka" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu yang sengaja memberi kesempatan, sarana.

Hal. 72 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Bahwa yang dimaksud yang sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Sarana merupakan alat bantu yang digunakan dalam melakukan suatu perbuatan dan kesempatan dapat berupa sesuatu yang diberikan kepada pihak lain dari suatu pihak sehingga memperlancar terjadinya suatu perbuatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di sidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan penekanan Terdakwa dalam pelaksanaan tradisi penjemputan terhadap penggunaan selang diperbolehkan asal tidak membuat cedera pelaku tradisi.
2. Bahwa benar tidak ada gerakan/materi lain selain materi gerakan berkelompok yaitu lari jalan serta gerakan perorangan yaitu masuk kubangan air akan tetapi setiap kegiatan tersebut disertai dengan tindakan kekerasan atau pemukulan menggunakan alat bantu selang air ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang dibawa oleh seluruh para pendamping/pendukung dalam kegiatan tradisi dengan cara memukul selang tersebut ke arah punggung para pelaku tradisi penjemputan tersebut, tujuannya agar para pelaku dalam melaksanakan semua materi kegiatan di Etape-3 tidak elekan/tidak main main sesuai dengan perintah awal dari Saksi-2 selaku Pimumat saat paparan dilaksanakan.
3. Bahwa benar Terdakwa melihat secara langsung hampir dari semua Batih dan para pendukung di etape 3 yang membawa selang melakukan pemukulan terhadap pelaku tradisi akan tetapi siapa yang melakukan terhadap siapa saja tidak begitu ingat karena saat mendampingi kegiatan tradisi bersifat mobile (kedepan dan kebelakang pasukan) sehingga Terdakwa tidak melihat namanya secara jelas.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak melarang atau memerintahkan kepada pendukung di etape-3 untuk berhenti melakukan pemukulan terhadap pelaku tradisi karena saat itu ada Danlat (Saksi-1) dan Danyonif 611/Awl (Saksi-9) yang dalam paparan, Terdakwa dan Letda inf Subadi Prasetyo sudah menyarankan tentang tidak menggunakan selang selama kegiatan tradisi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dikaitkan yang sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Dalam fakta juga terungkap selang merupakan alat bantu atau sarana yang digunakan oleh

Hal. 73 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



para pendukung di etape-3 untuk memukul para pelaku tradisi dan Terdakwa juga tidak mencegah terjadinya pemukulan tersebut dengan kata lain adanya kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa sehingga perbuatan itu terjadi, Terdakwa juga menyadari dan mempunyai pengetahuan terhadap akibat yang terjadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "yang sengaja memberi kesempatan, sarana." telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Melakukan penganiayaan

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Ziekte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat di etape 3 para tim pendukung etape-3 melakukan pemukulan menggunakan selang air dan Saksi-6, Saksi-7 tidak mengetahui apakah ada upaya dari Terdakwa melarang/menghentikannya. Saksi-6 mendapat pukulan dari Selang air kurang lebih 30 kali mulai dari etape-I sampai di etape-3 dan yang mengakibatkan Saksi-6 mengalami memar pada bagian punggung belakang dan seluruh pelaku tradisi penjemputan mengalami luka yang sama.

Hal. 74 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-10 Saksi-7 (Prada Asen Kumaidi) mengalami luka memar yang sama dengan Prada Jemmy yaitu luka memar di punggungnya, kemudian untuk Saksi-6 juga mengalami luka yang sama dengan Saksi-7 dan Prada Jemmy di bagian punggungnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan dikaitkan dengan “penganiayaan” yang ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dalam hal ini perbuatan pemukulan para pendukung tradisi kepada pelaku tradisi penjemputan di etape-3 menyebabkan atau menimbulkan memar lebam dan rasa sakit di punggung para pelaku tradisi penjemputan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan penganiayaan “

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis Hakim menilai pada diri Ter dakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun al asan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Ter dakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dimana Terdakwa sebagai Koordinator materi seharusnya tidak memberikan sarana dan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan pemukulan, namun Terdakwa didorong

Hal. 75 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keinginan dalam memupuk jiwa korsa dengan cara yang berlebihan yang dilakukan oleh para pendukung di etape-3 padahal Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa seharusnya mengetahui aturan hukum, namun tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa kurang menghayati aturan hukum yang berlaku sehingga Terdakwa tetap memberikan peluang terjadinya tindak pidana tersebut.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian pada diri Terdakwa sendiri dan para pelaku tradisi penjemputan yang mengalami luka lebam dipunggungnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama dalam persidangan.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamrahan di Ambon, Tahun 2003 melaksanakan Satgas Denkul (Detasemen pemukul) di Aceh, Tahun 2005 melaksanakan Satgas Pamrahan di Aceh, Tahun 2007 melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Papua.
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan suatu kepatutan dalam kehidupan prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI pada umumnya dan nama baik Kesatuan Terdakwa khususnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa memberikan sarana dan kesempatan kepada pendukung di etape-3 dengan tujuan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku tradisi penjemputan supaya mempunyai mental yang bagus dan memupuk jiwa korsa. Sehingga Majelis

Hal. 76 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai tindakan Terdakwa tersebut bukan dikarenakan Terdakwa mempunyai dendam pribadi sehingga memberikan sarana dan kesempatan kepada pendukung tradisi untuk melakukan tindakan berupa pemukulan dengan selang kepada pelaku tradisi.

2. Bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut para pelaku tradisi mengalami luka merah lebam dipunggungnya, namun luka lebam tersebut adalah luka-luka ringan yang tidak sampai mengganggu dan menghalangi para Saksi korban pelaku tradisi yaitu Serda Rizki Haryzandi, Prada Asen Kurniadi dalam melaksanakan tugas dan kedinasan para Saksi sebagai prajurit sehari-harinya.

Menimbang : Bahwa setelah menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa karena tenaga dan pikiran Terdakwa dibutuhkan di satuannya sebagai Danki, yang mana sejak Terdakwa dalam proses perkara ini belum ada yang menggantikan jabatan tersebut dan agar yang bersangkutan lebih bisa merenungkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya daripada harus menjalankannya di Lembaga Pemasysarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 4 (empat) utas selang air.
 - b. 1 (satu) buah Buku Rencana Lapangan Kipan B Yonif 611/Awl bulan November 2019.
 - c. Flasdisk warna hitam rekaman kegiatan Tradisi penjemputan Ba dan Ta Yonif 611/Awl Ta 2019 digunakan dalam perkara Letda Inf Anak Agung Gede Andyana Putra.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Nomor

Hal. 77 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ver/125/XI/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 27 November 2019 a.n. Rizki Harryzandi.

- b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Ver/26/XI/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 21 November 2019 a.n. Asen Kumaidi.
- c. 2 (dua) lembar Surat Visum Et Revertum RST Tingkat IV Samarinda Nomor Ver/018/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n. Prada Rafli.
- d. 2 (dua) Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017.
- e. 1 (satu) Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/1066/2017 tanggal 28 2017.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) utas selang air di persidangan diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan para anggotanya untuk memukul pelaku tradisi, yang berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Rencana Lapangan Kipan B Yonif 611/Awl bulan November 2019 di persidangan diakui oleh Terdakwa sebagai panduan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan tradisi penjemputan Bintara Tamtama remaja Yonif 611/Awl yang berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak Kipan B Yonif 611/Awl.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Flasdis warna hitam rekaman kegiatan Tradisi penjemputan Ba dan Ta Yonif 611/Awl Ta 2019 di persidangan diakui oleh Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini, namun barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Nomor : 17-K/PM.I-07/AD/II/2020 a.n Letda Inf Anak Agung Gede Andyana Putra.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Nomor Ver/125/XI/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 27 November 2019 a.n. Rizki Harryzandi sebagai petunjuk adanya korban luka akibat dari perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Ver/26/XI/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 21 November 2019 a.n. Asen Kumaidi sebagai petunjuk adanya korban luka akibat dari perbuatan Terdakwa yang

Hal. 78 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Visum Et Revertum RST Tingkat IV Samarinda Nomor Ver/018/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n. Prada Rafli sebagai petunjuk adanya korban luka akibat dari perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 2 (dua) Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/1066/2017, sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Pasal 14a KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Sariyanto Lettu Inf NRP 21980153450778, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Memberikan Bantuan Untuk Melakukan Penganiayaan.”.

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

Hal. 79 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 4 (empat) utas selang air.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) 1 (satu) buah Buku Rencana Lapangan Kipan B Yonif 611/Awl bulan November 2019.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kipan B Yonif 611/Awl.

3) Flasdisk warna Hitam rekaman kegiatan Tradisi penjemputan Ba dan Ta Yonif 611/Awl Ta 2019.

Masih digunakan dalam perkara lain Nomor : 17-K/PM.I-07/AD/II/2020 a.n Letda Inf Anak Agung Gede Andyana Putra.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Nomor Ver/125/XI/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 27 November 2019 a.n. Rizki Harryzandi.

2) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Ver/26/XI/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 21 November 2019 a.n. Asen Kumaidi.

3) 2 (dua) lembar Surat Visum Et Revertum RST Tingkat IV Samarinda Nomor Ver/018/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n. Prada Rafli.

4) 2 (dua) Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017.

5) 1 (satu) Surat Telegram Danrem 091/ASN Nomor STR/1066/2017 tanggal 28 2017.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sigit Sarono, A.Md, S.H. Mayor Chk NRP 11 000013770174 sebagai Hakim Ketua serta Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 dan Yanto Herdiyanto, S.H, M.H. Mayor Sus NRP 524416, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522871 Penasihat Hukum Andi Asfar Badarudin, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020004010373, Sentot Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 21930084020474 dan M. Arianto, S.H, Kapten Chk NRP 21930083940374 serta Pelda Suparli, S.H. NRP 21000082630878, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hal. 80 dari 81 hal Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Sigit Sarono, A.Md, S.H.
Mayor Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H.
M.H
Mayor Chk NRP 522551
524416

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H,
Mayor Sus NRP

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)